

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU
TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau*



OLEH:

LILI AMELIA

NPM: 172310181

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lili Amelia
NPM : 172310181
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap
Penggunaan Uang Elektronik Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
76A80AJX335180944

Lili Amelia



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM
الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fal@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 295 /A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Lili Amelia
NPM	172310181
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi kurang dari 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 Juli 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia dimuka bumi ini dalam menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dalam segala aspek kehidupan termasuk salah satunya adalah ekonomi.

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan. Perkembangan ini juga membawa pengaruh terhadap perubahan alat pembayaran pada transaksi keuangan, yang tentunya alat pembayaran tersebut semakin canggih dan modern. Perkembangan alat pembayaran telah berubah-ubah bentuknya mulai dari uang logam, uang kertas, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang ditempatkan pada suatu wadah atau yang disebut dengan alat pembayaran elektronik. Sayangnya pengetahuan masyarakat terkait uang elektronik masih tergolong rendah, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat satu penelitian dengan judul ***“Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah”***

Dalam penulisan ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada orang tua beserta seluruh keluarga besar saya, yang tidak pernah ada henti-hentinya mendoakan dan selalu mendukung semua hal positif yang saya lakukan.
2. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr, Syafrinaldi SH.,M,CL.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME,Sy.
4. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Muhammad Arif, SE, MM sekaligus Dosen Pembimbing saya yang tiada letihnya memberikan pengarahan dan bimbingan serta telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing saya.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan, serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Agama Islam yang dalam hal ini banyak membantu dalam menyelesaikan segala urusan administrasi.
6. Seluruh Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (BEM FAI UIR) periode 2019-2020 Kabinet Ulil Albab.
7. Saudara sehimpun di HMI MPO Cabang Pekanbaru, terkhusus Keluarga HMI MPO Komisariat Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

8. Seluruh Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah (HiMES) Periode 2018-2019
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan secara moril.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work, I want to thank me for having no days off.*

Semoga dengan bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun karena penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis dan pembaca sekalian.

Pekanbaru, 11 Juli 2021

Penulis

Lili Amelia

NPM. 172310181

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II : LANDASAN TEORI	12
A. Konsep Teori	12
1. Pengetahuan	12
a. Pengertian Pengetahuan	12
b. Proses Terjadinya Pengetahuan.....	13
c. Sumber Pengetahuan	13
d. Tingkat Pengetahuan.....	17

2. Masyarakat.....	18
a. Pengertian Masyarakat	18
3. Uang Elektronik Syariah	20
a. Uang	20
1. Pengertian Uang	20
2. Syarat-Syarat Sah Uang.....	24
3. Fungsi Uang	24
b. Uang Elektronik	25
1. Pengertian Uang Elektronik	25
2. Bentuk Uang Elektronik.....	27
3. Batas Nilai Uang Elektronik.....	30
4. Perbedaan Uang Elektronik dan Kartu Debit	31
c. Syariah.....	33
1. Pengertian Syariah.....	32
2. Ciri-ciri Umum Syariah.....	33
d. Uang Elektronik Syariah	35
e. Prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik	37
f. Akad-akad Syariah Terkait Uang Elektronik	39
B. Penelitian Relevan	43
C. Konsep Operasional.....	45
D. Kerangka Konseptual	47

BAB III : METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	48
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	49
D. Populasi dan Sampel.....	49
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Pengolahan Data.....	54
G. Teknik Analisis Data	55
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	55
2. Uji Instrumen.....	58
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Tinjauan Utama Lokasi Penelitian	60
1. Sejarah Kota Pekanbaru	60
2. Lambang Kota.....	63
3. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru.....	65
4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru	67
B. Deskripsi Data Penelitian	68
C. Analisis Data	73
D. Uji Instrumen	86
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	89

BAB V : PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Uang Elektronik.....	4
Tabel 2 Konsep Operasional	45
Tabel 3 Waktu Penelitian	49
Tabel 4 Ukuran dan Sampel Perkecamatan di Kota Pekanbaru.....	52
Tabel 5 Alternatif Pilihan Jawaban.....	56
Tabel 6 Jenis Kelamin Responden Masyarakat Kota Pekanbaru.....	68
Tabel 7 Usia Responden Masyarakat Kota Pekanbaru	68
Tabel 8 Kecamatan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru.....	69
Tabel 9 Pendidikan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru.....	69
Tabel 10 Pekerjaan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru.....	70
Tabel 11 Penghasilan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru	71
Tabel 12 Rekapitulasi Perhitungan Data Angket	72
Tabel 13 Hasil Uji Validitas.....	86
Tabel 14 Hasil Uji Reliabilitas.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Grafik Volume Nilai dan Transaksi Uang Elektronik.....	3
Gambar 2 Kerangka Konseptual	47
Gambar 3 Kontinum Skor Ideal (Kreterium).....	57
Gambar 4 Lambang Kota Pekanbaru	63
Gambar 5 Diagram Lingkaran Analisis	74
Gambar 6 Hasil Skor Akhir Kontinum Skor Ideal (Kreterium).....	74

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
- Lampiran 2. Pertanyaan Prariset
- Lampiran 3. Fatwa DSN No: 116/DSN-MUI/IX/2017
- Lampiran 4. Angket Penelitian
- Lampiran 5. Surat Riset dari Fakultas Agama Islam
- Lampiran 6. Surat Keterangan Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pekanbaru
- Lampiran 7. Tabulasi Data Jawaban Responden
- Lampiran 8. Hasil Olahan Data SPSS
- Lampiran 9. Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

ANALISIS PENGETAHUAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU TERHADAP PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH

LILI AMELIA

172310181

Penelitian ini dilatar belakangi masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap Uang Elektronik Syariah, serta rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan Uang Elektronik Syariah sebagai pengganti uang tunai. Rumusan dari penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penggunaan Uang Elektronik Syariah pada aplikasi LinkAja. Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kota Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan rumus Krejcie-Morgan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan angket. Untuk menganalisis data digunakan metode kuantitatif. Dalam menganalisis data digunakan analisis deskriptif dimana proses perhitungan menggunakan SPSS For Windows versi 23.0. Dengan sampel penelitian sebanyak 384 orang. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah yang diperoleh dari jawaban responden dapat disimpulkan $P= 59,53\%$ yang berarti analisis tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah tergolong “cukup mengetahui” dengan persentase 41%-60%.

Kata Kunci: Pengetahuan, Masyarakat, Kota Pekanbaru, Uang Elektronik Syariah

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF PUBLIC KNOWLEDGE IN PEKANBARU CITY ABOUT THE USE OF SHARIA ELECTRONIC MONEY

LILI AMELIA
172310181

This study is motivated by the limited public knowledge of Sharia Electronic Money, as well as the low public interest in using Sharia Electronic Money as a substitute for cash. The problem formulation of this study is how the public knowledge in Pekanbaru City about the use of Sharia Electronic Money. The aim of this study is to investigate the level of public knowledge in Pekanbaru City about the use of Sharia Electronic Money in the LinkAja application. The subjects of this study are the people in Pekanbaru City. While the object of this study is the level of public knowledge in Pekanbaru City about the Use of Sharia Electronic Money. The data sources of this study are from primary and secondary data. The sampling technique used is the Krejcie-Morgan formula, and the data collection technique used is questionnaires. The data analysis technique used is descriptive quantitative method with the calculation process performed by SPSS For Windows version 23.0. The sample of this study consists of 384 respondents. Based on the results of the respondents' answers on the analysis of public knowledge in Pekanbaru City about the Use of Sharia Electronic Money, it can be concluded that $P = 59.53\%$. It means that the analysis of public knowledge in Pekanbaru City about the Use of Sharia Electronic Money is in the level of "sufficiently aware" with a percentage of 41%- 60%.

Keywords: Knowledge, public, Pekanbaru City, Sharia Electronic Money

الملخص

تحليل معارف المجتمع بمدينة باكنبارو على استخدام العملة الإلكترونية الشريعة

ليلي أميليا

١٧٢٣١٠١٨١

خلفية هذا البحث لا تزال معرفة المجتمع بالعملة الإلكترونية المتوافقة مع أحكام الشريعة محدودة، مع انخفاض رغبة المجتمع باستخدام العملة الإلكترونية المتوافقة مع أحكام الشريعة كبديل للنقد. صياغة هذا البحث هي كيفية معارف المجتمع بمدينة باكنبارو باستخدام النقود الإلكترونية المتوافقة مع الشريعة. كان الغرض من هذا البحث هو تحديد مدى معارف المجتمع بمدينة باكنبارو باستخدام النقود الإلكترونية المتوافقة مع الشريعة في تطبيق الرابط فقط (المسمى بـ لينج أجا). كان الأشخاص في هذا البحث هم مجتمع مدينة باكنبارو. في حين أن الهدف من هذا البحث هو مستوى معرفة مجتمع مدينة باكنبارو حول استخدام العملة الإلكترونية المتوافقة مع الشريعة. مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مصادر البيانات الأولية والثانوية. كانت تقنية أخذ العينات المستخدمة هي صيغة كريشي-مورغان، بينما كانت تقنية جمع البيانات المستخدمة هي الاستبيان. لتحليل البيانات المستخدمة الأساليب الكمية. في تحليل البيانات تم استخدام التحليل الوصفي حيث تمت عملية الحساب باستخدام برنامج الإحصاء للعلوم الاجتماعية للنوافذ الإصدار ٢٣.٠. مع عينة بحثية قوامها ٣٨٤ شخصا. بناءً على نتائج البحث حول تحليل معرفة مجتمع مدينة باكنبارو حول استخدام العملة الإلكترونية الشريعة التي تم الحصول عليها من إجابات المبحوثين، يمكن استنتاج أن ب = ٥٣,٥٩٪ مما يعني أن تحليل مستوى تم تصنيف معرفة مجتمع مدينة باكنبارو حول استخدام العملة الإلكترونية المتوافقة مع الشريعة على أنها "مدركة بدرجة كافية" بنسبة ٤١٪ - ٦٠٪.

الكلمات الرئيسية: المعرفة، المجتمع، مدينة باكنبارو، العملة الإلكترونية المتوافقة مع الشريعة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *komprehensif* dan *universal*. *Komprehensif* berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (*ibadah*) maupun kehidupan sosial (*muamalah*). Sedangkan *universal* bermakna ajaran Islam dapat diterapkan didalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan agama yang tidak hanya berkaitan dengan permasalahan *ibadah* saja, melainkan sebagai suatu sistem yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah ekonomi, masalah harta pada umumnya serta uang pada khususnya sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian.

Perekonomian Islam mempunyai pandangan tersendiri terhadap uang. Ia menerangkan jenis dan fungsi uang dan mengatur apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dalam masalah uang sebagai pedoman untuk umat muslim. Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan dan kehidupan pribadi.

Perkembangan ini juga membawa pengaruh terhadap perubahan alat pembayaran pada transaksi keuangan, yang tentunya alat pembayaran tersebut

semakin canggih dan modern. Kebutuhan masyarakat atas suatu alat pembayaran yang dapat memenuhi kecepatan, ketetapan dan keamanan sekarang ini sangat diperlukan untuk membantu dalam setiap transaksi perkenomian. Sejarah telah membuktikan bahwa perkembangan alat pembayaran telah berubah-ubah bentuknya mulai dari uang logam, uang kertas, hingga kini alat pembayaran telah mengalami evolusi berupa data yang ditempatkan pada suatu wadah atau yang disebut dengan alat pembayaran elektronik.


Begitu dahsyat inovasinya bahkan kebanyakan uang di dunia sekarang ini adalah elektronik, dan uang tunai mulai semakin berkurang penggunaannya. Perubahan gaya hidup juga membuat minat masyarakat menggunakan uang elektronik untuk transaksi harian semakin meningkat. Dengan pengenalan internet, bank online, kartu debit, dan pembayaran online, dan bisnis internet, uang kertas ataupun alat tukar lainnya yang telah ada terlebih dahulu menjadi sebuah barang masa lalu. Dan dapat dikatakan bahwa saat ini adalah eranya *Cashless Society*.

Bank Indonesia pun gencar mengkampanyekan penggunaan uang berbasis elektronik, demi meningkatkan akses layanan keuangan dari perbankan di masyarakat. Secara sederhana, uang elektronik bisa didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik yang nilai uangnya disimpan pada media elektronik tertentu. Atas definisi tersebut, uang elektronik kerap muncul dengan berbagai nama, mulai dari digital payment, e-money, digital wallet, uang digital dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya, semua itu sama.

Karena layanan ini mencatat kepemilikan uang dalam format digital lalu ditransaksikan kembali lewat jaringan internet. Salah satu tujuan utama kehadiran uang elektronik adalah agar dapat mendorong terwujudnya cashless society atau ekonomi yang bergerak di masyarakat tidak lagi menggunakan uang fisik (baik kertas maupun logam) untuk berbagai transaksi. Selain itu, uang elektronik juga diharapkan bisa mendukung efisiensi operasional perbankan karena tak perlu lagi membangun kantor-kantor cabang, layanan mikro dan seterusnya.

Berikut dapat dilihat volume dan nilai transaksi uang elektronik yang beredar di Indonesia pada Agustus 2019-Juli 2020

Gambar 1. Grafik Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik



Katadata.co.id

databoks

Sumber Data : Bank Indonesia, 2020

Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan, Selama periode Januari-Juli 2020, nilai transaksi uang elektronik bulanan mencapai Rp 16,7 triliun. Angka ini meningkat 59% dibandingkan rata-rata transaksi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 9,9 triliun. Pada tahun ini, nilai transaksi tertinggi terjadi pada April sebesar Rp 17,5 triliun, seiring dengan mulai diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta. Peningkatan transaksi uang elektronik sejalan dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014. Berikut ini daftar uang elektronik yang sudah terdaftar di Bank Indonesia :

Tabel 1. Daftar Uang Elektronik

No	Perusahaan	Uang Elektronik
1.	PT Artajasa Pembayaran Elektronis	MYNT E-Money
2.	PT Bank Central Asia Tbk	Sakuku dan Flazz
3.	PT Bank CIMB Niaga	Rekening Ponsel
4.	PT Bank DKI	Jakarta One/JakOne dan JakCard
5.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Mandiri e-Cash dan Mandiri e-Money
6.	Mega Virtual dan Mega Cash	PT Bank Mega Tbk
7.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	UnikQu dan TapCash
8.	PT Bank Nationalnobu	Nobu e-Money
9.	PT Bank Permata	BBM Money
10.	PT Bank Rakyat Indonesia	T bank dan Brizzi
11.	PT Finnet Indonesia	FinnChannel
12.	PT Indosat Tbk	PayPro/Dompetku
13.	PT Nusa Satu Inti Artha	DokuPay
14.	PT Skye Sab Indonesia	Skye Mobile Money dan SkyeCard
15.	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	Flexy Cash dan iVas Card
16.	PT Telekomunikasi Seluler	T-Cash dan Tap Izy
17.	PT XL Axiata Tbk	XL Tunai

18.	PT Smartfren Telecom Tbk	Uangku
19.	PT Dompot Anak Bangsa	Go-Pay
20.	PT Witami Tunai Mandiri	TrueMoney
21.	PT Espay Debit Indonesia Koe	Dana
22.	PT Bank QNB Indonesia Tbk	Dooet
23.	PT BPD Sumsel Babel	BSB Cash
24.	PT Buana Media Teknologi	Gudang Voucher
25.	PT Bimasakti Multi Sinergi	Speed Cash
26.	PT Visionet Internasional	OVO Cash
27.	PT Inti Dunia Sukses	iSaku
28.	PT Veritra Sentosa Internasional	Paytren
29.	PT Solusi Pasti Indonesia	KasPro
30.	PT Bluepay Digital Internasional	Bluepay
31.	PT Ezeelink Indonesia	Ezeelink
32.	PT E2Pay Global Utama	M-Bayar
33.	PT Cakra Ultima Sejahtera	DUWIT
34.	PT Airpay International Indonesia	SOPEEPAY
35.	PT Bank Sinarmas	Simas E-Money
36.	PT Transaksi Artha Gemilang	OttoCash
37.	PT Fintek Karya Nusantara	LinkAja

Produk keuangan syariah di Indonesia pun kini makin lengkap dengan keberadaan uang elektronik syariah dari LinkAja. Dompot digital hasil kolaborasi BUMN ini baru saja meluncurkan Layanan Syariah LinkAja pada 14 April 2020. Uang elektronik syariah pertama di Indonesia tersebut juga menjadi jawaban akan kebutuhan pembayaran digital berbasis syariah bagi masyarakat muslim Indonesia. Dengan adanya layanan ini, masyarakat makin tenang dan makin mendapatkan keberkahan saat bertransaksi secara daring. Direktur Utama LinkAja Haryati Lawidjaja menjelaskan, Layanan Syariah LinkAja dapat memberikan kemudahan bagi semua kalangan masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia, yang ingin bertransaksi sesuai hukum Islam. “Layanan Syariah LinkAja hadir sebagai solusi uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang dapat dipercaya umat untuk melakukan berbagai hal

bermakna,” tutur Haryati Lawijaja. Layanan Syariah LinkAja merupakan satu-satunya uang elektronik yang sudah mendapatkan sertifikat DSN dari Majelis Ulama Indonesia lewat Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Bukan itu saja, Layanan Syariah LinkAja juga mendapatkan izin pengembangan produk uang elektronik server-based dari Bank Indonesia.

Layanan Syariah LinkAja menyediakan tiga kategori layanan syariah. Pertama, ekosistem zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Melalui Layanan Syariah LinkAja, masyarakat dapat berbagi kebaikan selama pandemi Covid-19 melalui pembayaran ZISWAF. LinkAja pun sudah bekerja sama dengan 242 lebih institusi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, seperti Rumah Zakat, Lazis NU, Lazis MU, Baznas, Dompot Dhuafa, dan lain sebagainya. Kedua, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid. Layanan Syariah LinkAja turut membantu pemerintah dalam pemberdayaan perekonomian umat Islam secara syariah. Caranya dengan menjadikan masjid sebagai sentra perekonomian umat. Saat ini, Layanan Syariah LinkAja sudah bekerja sama dengan 1.000 lebih masjid di Indonesia. Terakhir, digitalisasi pesantren dan UMKM. Layanan ini akan memberikan kemudahan bagi wali santri untuk melakukan pembayaran iuran pesantren secara digital. Pengembangan pesantren pun turut didorong dengan Layanan Syariah LinkAja. Saat ini, LinkAja telah menggandeng 3 pesantren. Rencananya, LinkAja akan memperbanyak kerja sama dengan pesantren di berbagai daerah di Indonesia. Beragam fitur dan kelebihan tersebut menjadikan Layanan Syariah LinkAja

sangat cocok sebagai pilihan utama dalam melengkapi gaya hidup syariah. Serta turut menumbuhkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Untuk mengembangkan penggunaan uang elektronik di provinsi Riau, Bank Indonesia wilayah Riau terus berupaya memperkenalkan uang elektronik kepada masyarakat. Di periode Januari - November 2019 provinsi Riau berada di urutan keempat pengguna uang elektronik di wilayah Sumatra. Dengan perkembangan serta kemajuan teknologi di provinsi Riau, Bank Indonesia perwakilan Riau terus gencar mensosialisasikan gerakan penggunaan uang elektronik. Sebagai provinsi yang menunjukkan kemajuannya, Provinsi Riau berada di posisi keempat penggunaan uang elektronik di wilayah Sumatra. Dibawah Provinsi Lampung, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan. Terhitung Januari – November 2019 penggunaan uang elektronik di Provinsi Riau mencapai 10 Milyar pengguna.

Berdasarkan pra riset yang telah saya lakukan pada 30 responden dari beberapa kecamatan sebagai berikut: kecamatan Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tampan, Tenayan Raya, Sukajadi dengan berbagai profesi meliputi: Pegawai swasta, mahasiswa, karyawan, PNS, wiraswasta, pedagang, dan ibu rumah tangga terkait pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan uang elektronik, 12 responden tahu apa yang dimaksud dengan uang elektronik dan 18 lainnya tidak mengetahui atau bahkan tidak pernah mendengar apa yang dimaksud dengan uang elektronik. 9 orang dari responden pernah dan sering melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik. Dan 3 responden pernah melakukan transaksi menggunakan uang elektronik syariah. 9 responden lebih

senang melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik karena dinilai lebih efektif dan efisien. Sedangkan 21 responden lainnya lebih senang untuk melakukan transaksi secara tradisional dan berpersepsi bahwa terlalu besar risiko yang ditimbulkan apabila melakukan transaksi menggunakan uang elektronik. Akibatnya, pemanfaatan uang elektronik syariah di masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari perusahaan yang menerbitkan uang elektronik.

Tingkat pengetahuan masyarakat tentang uang elektronik syariah yang masih rendah menjadi salah satu penyebab minat menggunakan uang elektronik syariah pun masih rendah pula. Masyarakat masih terbiasa menggunakan uang tunai atau sudah membudayanya uang tunai serta belum mengetahui efisiensi yang diberikan dari uang elektronik. Sehingga untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan uang elektronik syariah sangat perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait uang elektronik syariah.

Penggunaan uang elektronik syariah memiliki banyak kemanfaatan yang diberikan apabila diterapkan dengan baik. Dengan banyaknya kemanfaatan yang diberikan dari uang elektronik syariah, tentunya dapat membantu dan menguntungkan masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. Namun masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan menggunakan uang elektronik syariah dan belum mengetahui kemanfaatan yang diberikan dari uang elektronik syariah khususnya masyarakat di Kota Pekanbaru, yang merupakan ibu kota provinsi Riau.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan latar belakang yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru tentang Penggunaan Uang Elektronik Syariah pada Aplikasi LinkAja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi syariah khususnya tentang uang elektronik syariah.
2. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai Uang Elektronik Syariah di kalangan akademis serta masyarakat luas.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak perusahaan penerbit uang elektronik berbasis syariah untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui produk yang mereka terbitkan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara subbab pembahasan dengan subbab lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan membahas mengenai landasan teori dan konsep pembahasan. Pembahasan di bab ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini. Landasan teori meliputi pengertian pengetahuan, pengertian masyarakat, pengertian dan konsep uang dalam pandangan islam, pengertian dan konsep uang elektronik, pengertian dan konsep uang elektronik syariah, dasar hukum, bentuk-bentuk uang elektronik, meliputi perbedaan, contoh uang elektronik dan jenis-jenisnya, penjelasan mengenai konsep uang elektronik syariah pada Aplikasi *LinkAja*, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisikan penjelasan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penjelasan mengenai Gambaran Umum Lokasi Penelitian: Analisis Hasil Penyebaran Angket: Kesimpulan Hasil Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan juga saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Pengetahuan

a. Definisi Pengetahuan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan berasal dari kata “tahu” yang artinya, mengerti sesudah melihat (menyaksikan, mengalami, dan sebagainya). Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui yang berkaitan dengan berbagai hal.

Menurut Djaali (2007:77), pengetahuan (*knowledge*) adalah salah satu faktor kognitif yang merupakan kemampuan menghafal, mengingat sesuatu atau melakukan pengulangan suatu informasi yang sudah diresapi atau ditangkap. Terdapat dua jenis pengetahuan yang dikemukakan oleh Plato, yakni pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau indra dan pengetahuan yang didapatkan melalui akal.

Menurut Notoadmodjo (2005:50), pengetahuan merupakan Wilayah yang sangat penting untuk membentuk tindakan seseorang dalam kaitannya dengan suatu objek melalui indra yang dimilikinya yang dipengaruhi oleh intensitas persepsi terhadap objek.

Sementara itu, Achmadi (2014,117) beranggapan bahwa pengetahuan atau *knowledge* merupakan hasil dari tahu, dan muncul setelah seseorang mempersepsikann suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan

seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan dalam kaitannya dengan masalah yang ada.

b. Proses Terjadinya Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2010:12) pengetahuan mengungkapkan bahwasanya sebelum orang mengadopsi perilaku baru di dalam diri seseorang tersebut terjadi proses sebagai berikut :

- a. Kesadaran (*Awareness*), dimana seseorang tersebut menyadari dalam arti mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulasi atau obyek.
- b. Merasa (*Interest*), tertarik terhadap stimulasi atau obyek yang dimaksud disini sikap objek mulai timbul.
- c. Menimbang-nimbang (*Evaluation*), terhadap baik dan tidaknya stimulasi atau rangsangan tersebut bagi dirinya, maka sikap responden sudah harus lebih baik lagi.
- d. Mencoba (*Trail*), dimana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan.
- e. Adaptasi (*Adaptation*), dimana subyek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran dan sikap terhadap stimulasi.

c. Sumber Pengetahuan

Manusia selalu mencari pengetahuan yang dapat diperoleh dengan melalui beberapa sumber didalam Islam, ada beberapa cara untuk dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat dijelaskan dalam Al-Quran yaitu:

- 1) Melalui eksperimen dan pengamatan idrawi

Dijelaskan dalam firman-Nya yaitu QS: Al-Ankabut ayat 20 :

فَلَّ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّسْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ
اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Qur’an Kemenag, 2021)

2) Melalui akal

Melalui akal dengan jalan *ta’aqul*, *tafaqquh*, dan *tazakkur* (merenungkan, memikirkan, memahami, mengambil kesimpulan).

Terdapat penjelasannya dalam (QS: Al-Baqarah ayat 164) :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hiduapkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (Qur’an Kemenag, 2021)

3) Melalui wahyu

Menurut Bakhri Boy Syamsul (Vol: 8:100:2011) wahyu dari Allah bermakna perkara atau peraturan diilhamkan atau didatangkan dari Allah. Manusia hanya perlu memahaminya dan kemudian melaksanakannya.

Dalam firman-Nya (QS: Al-Baqarah. ayat 251) :

فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْعَالَمِينَ

Artinya: “Mereka (tentara thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut, kemudian Allah membererikan kepadanya (Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam” (Qur’an Kemenag, 2021)

Menurut Soyomukti (2016:155-162) secara teoritis sumber pengetahuan terbagi menjadi lima bagian, diantaranya yaitu:

1) Empirisme

Secara etimologis, empirisme berasal dari kata bahasa Inggris (*empiricism*) dan *experience* yang artinya berpengalaman dalam, berkenalan dengan, dan terampil. Jadi Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau sebagian didasarkan pada pengalaman yang menggunakan indera.

2) Rasionalisme

Sumber ini mengartikan bahwa akal (*reason*) atau pikiran adalah dasar dari kepastian dan kebenaran pengetahuan. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Juga menggunakan konsep-konsep rasional atau ide-ide universal. Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip universal adalah abstraksi dari benda-benda konkret.

3) Intuisi

Menurut Henry Bergson dalam Rusdiana (2018:22) intuisi merupakan hasil evolusi dari pemahaman tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan naluri dan dibutuhkan usaha yang lebih untuk dapat mengembangkan kemampuan ini.

4) Wahyu

Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan kepada manusia oleh Allah melalui perantara Nabi. Melalui wahyu, manusia diajarkan sejumlah pengetahuan, baik itu terjangkau ataupun tidak terjangkau oleh manusia.

5) Otoritas

Suatu kekuasaan yang resmi dimiliki oleh seseorang atau individu dan diakui oleh kelompoknya ataupun lingkungannya. Kita menerima suatu pengetahuan itu benar, bukan karena telah memeriksanya sendiri, tetapi pihak yang berwenang telah menjamainya dilapangan.

d. Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoadmojo (2005:50) intensitas atau tingkat pengetahuan seseorang terhadap suatu objek berbeda-beda. Menurut pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif, terdapat 6 tingkatan pengetahuan, yaitu:

1) Tahu (*Know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya terhadap sesuatu yang spesifik dari keseluruhan atau terhadap objek tertentu dari materi yang telah. Tingkatan ini adalah yang terendah.

2) Memahami (*Comprehension*)

Memahami didefinisikan memiliki kemampuan untuk dapat menjelaskan suatu objek yang sudah dikenal atau diketahui secara benar dan dapat menjelaskan materi tentang objek tersebut dengan menjelaskan, menyebutkan contoh dan lain-lain.

3) Aplikasi (*Application*)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat menggunakan materi yang telah dipelajari dan dipahami dalam dunia nyata atau kondisi sebenarnya.. Aplikasi ini dapat berupa penggunaan rumus, hukum-hukum, prinsip, metode, dan sebagainya.

4) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah kemampuan untuk dapat menjabarkan dan atau memisahkan, kemudian mencari hubungan antar komponen

yang ada dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Kemampuan analisis ini terlihat ketika mampu menggambarkan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

5) Sintesis (*Synthesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian – bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi – formulasi yang ada.

6) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian– penilaian itu berdasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria – kriteria yang telah ada.

2. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang erat. Individu dalam masyarakat merupakan kesatuan yang saling bergaul, saling berinteraksi sehingga membentuk kehidupan yang mempunyai jiwa. Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat, meliputi pranata, status dan peran sosial (Ismawati, 2011:49)

Definisi lain dari masyarakat menurut Soekanto adalah kesatuan

hidup manusia yang saling berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Ismawati, 2011:49)

Dari definisi-defini tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah :

1. Manusia yang hidup secara bersama
2. Bercampur untuk kurun waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka adalah suatu kesatuan
4. Mereka merup akan suatu sistem yang hidup bersama.

Masyarakat merupakan sistem yang adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan kebutuhan untuk bertahan. Kebutuhan yang diperlukan antara lain : adanya populasi, informasi, materi, energi, sistem komunikasi, sistem produksi, sistem distribusi, sistem organisasi sosial, sistem perlindungan sosial, perlindungan warga masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang tertuju pada jiwa dan harta bendanya (Ismawati, 2012:50).

Islam menyatakan bahwa semua manusia dianugerahi karakter alamiah yang sama. Hal tersebut mengasumsikan, mengafirmasi, dan mengkonfirmasi ekualitas seluruh ras manusia sebagai ciptaan ALLAH SWT. Semuanya dianugerahi dengan status kosmik yang sama dan kualitas esensial kemanusiaan yang sama. Pandangan ini juga menghilangkan semua dasar perbedaan, kecuali kebaikan, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada Allah SWT. (Iqbal, Abbas, 2015:11)

3. Uang Elektronik Syariah

a. Uang

1. Pengertian Uang

Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Pada mulanya sistem perdagangan dunia hanya dilakukan dengan sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya. Namun sistem pada sistem ini menimbulkan banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lainnya yang lebih luas.

Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan oleh manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan (Karim, 2010:80)

Dalam buku-buku ekonomi para ahli mendefinisikan uang antara lain (Soemitra,2010:1) :

1. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia uang adalah alat penukaran atau standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.
2. Kasmir mendefinisikan uang secara luas sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu

wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.

3. Veithzal menyebutkan bahwa uang adalah suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain; dapat digunakan untuk menilai benda lain atau sebagai alat hitung; dapat digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan, dan uang dapat digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang.
4. Sedangkan dalam fikih Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-naqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *al-naqd* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu, kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh jenis *dinar*, *dirham*, dan *fulus*. Secara umum, uang dalam islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar

transaksi perekonomian.

Jadi, dapat disimpulkan uang adalah sarana dalam transaksi yang dilakukan masyarakat didalam kegiatan produksi dan jasa. Baik uang itu berasal dari emas, perak, tembaga, kulit, kayu, batu, dan besi, selama itu diterima masyarakat dan dianggap sebagai uang. Uang digunakan sebagai media pertukaran, standar ukuran nilai harga, media penyimpanan nilai, serta alat pembayaran (Machmud, 2017:96)

Sepanjang sejarah keberadaannya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa. Uang dalam sistem ekonomi memungkinkan perdagangan berjalan secara efisien (Nasution, *et.all*, 2010:239)

Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal, sementara masyarakat masih sering salah kaaprah menempatkan uang. Uang kita sama artikan dengan modal (*capital*). Uang adalah barang khalayak/*public goods* masyarakat luas. Uang bukanlah barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Sementara modal adalah barang pribadi atau orang per orang. Jika uang sebagai *flow concept* sementara modal adalah *stock concept*.(Suprayitno, 2005:197-198)

a. *Money as Flow Concep*

Uang adalah sesuatu yang mengalir. Sehingga uang diibaratkan seperti air. Jika air di sungai itu mengalir, maka air tersebut akan

bersih dan sehat. Jika air berhenti (tidak mengalir secara wajar) maka air tersebut menjadi busuk dan bau, demikian juga dengan uang. Uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Sementara, jika uang ditahan maka dapat menyebabkan macetnya roda perekonomian.

b. *Money as Public Goods*

Uang adalah barang untuk masyarakat banyak. Bukan monopoli perorangan. Sebagai barang umum, maka masyarakat dapat menggunakan tanpa ada hambatan dari orang lain. Oleh karena itu, didalam tradisi Islam –menumpuk uang sangat dilarang, sebab kegiatan menumpuk uang akan mengganggu orang lain menggunakannya.

Ibnu Khaldun juga memberikan pendapatnya mengenai uang. Dalam kitab *Muqaddimah* yang ditulisnya, ia mengungkapkan bahwa kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang di negara tersebut, tetapi oleh tingkat produksi dan neraca pembayaran yang positif. Jika suatu negara mencetak uang dalam jumlah banyak, tetapi hal tersebut bukan disebabkan oleh pertumbuhan sektor produksi yang meningkat maka banyaknya uang yang dicetak tersebut menjadi tidak bernilai. (Machmud, 2017:95)

2. Syarat-syarat uang

Syarat-syarat sah uang adalah sebagai berikut (Rozalinda, 2016:280) :

1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu
2. Tahan lama
3. Bendanya mempunyai mutu yang sama
4. Mudah dibawa-bawa
5. Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya
6. Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan)
7. Dicetak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (pemerintah)

3. Fungsi Uang

Menurut ekonomi Islam uang berfungsi sebagai satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*), dan media pertukaran (*medium of exchange*) (Rozalinda, 2016:281) :

1. Satuan Nilai atau Standar Harga (*Unit of Account*)

Ini merupakan fungsi uang yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai, memudahkan terlaksananya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat, uang adalah ibarat cermin. Dalam artian, uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksikan harga benda yang di hadapannya. Dengan demikian, uang tidak

dibutuhkan untuk uang itu sendiri, karena uang tidak mempunyai harga, tetapi ia sebagai alat untuk menghargai semua barang. Fungsi uang menurut Ibn Taimiyah (1263-1328) adalah sebagai alat ukur nilai dan sebagai alat pertukaran. Secara khusus Ibn Taimiyah, menyatakan uang itu sebagai *atsman* (harga) yakni alat ukur dari nilai suatu benda.

2. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)`

Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misalnya, seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk-pauk ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya. Kemudian ia dapat membeli lauk-pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai alat tukar pada setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

b. Uang Elektronik

1. Pengertian Uang Elektronik

Uang elektronik diatur tersendiri dalam Peraturan BI (PBI) Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronik Money*). Uang elektronik (*elektronik money/e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (Purnomo, *et.all*,2012:97) :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik didalam suatu media seperti server atau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud didalam undang-undang mengenai perbankan.

Bank for International Settlement (BIS) dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996 mendefinisikan e-money sebagai *“stored value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession”* (produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki oleh seseorang).

Secara umum, uang elektronik atau dalam bahasa inggris *electronik money* adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar yang disimpan dalam format digital didalam sebuah komputer atau mikro chip dalam sebuah kartu.

2. Bentuk Uang Elektronik

Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk uang elektronik, sebagai berikut(Purnomo,dkk,2012:98) :

1. *Prepaid card*/kartu prabayar/*electronic purses*, dengan karakteristik sebagai berikut :
 - a) Nilai uang dikonversi menjadi ‘nilai elektronis’ dan disimpan dalam suatu chip (*integrated circuit*) yang tertanam pada sebuah kartu.
 - b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan cara memasukan kartu ke suatu alat *card reader*.
2. *Prepaid software* (disebut juga digital cash), dengan karakteristik sebagai berikut:
 - a) Nilai uang dikonversi menjadi “nilai elektronis” dan disimpan dalam suatu *hard disk* komputer.
 - b) Mekanisme pemindahan dana dilakukan secara online melalui suatu jaringan komunikasi seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Nilai uang elektronik adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran atau transfer dana. Penerbit uang elektronik meliputi lembaga bank atau lembaga selain bank (LSB). Di Indonesia uang elektronik diterbitkan oleh sejumlah bank dan perusahaan operator telekomunikasi. Penyelenggaraan uang elektronik

melibatkan pihak pemegang, prinsipal, penerbit, acquirer, pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir.(Purnomo,dkk,2012:98)

Pemegang adalah pihak konsumen yang menggunakan uang elektronik. Sedangkan prinsipal adalah bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dana/atau jaringan antaranggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau *acquirer*, dalam transaksi uang elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian yang tertulis.

Penerbit adalah bank atau Lembaga Selain Bank (LBS) yang menerbitkan uang elektronik. Acquirer adalah bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) yang melakukan kerja sama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Dengan kata lain, acquirer merupakan “pihak penghubung” antara penerbit dengan pedagang. Pedagang atau merchant adalah penjual barang dan jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

Penyelenggara kliring adalah bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik. Penyelenggara penyelesaian akhir adalah bank atau LSB yang melakukan kewajiban keuangan masing-masing

penerbit dan/atau acquirer dalam rangka transaksi uang elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari penyelenggara kliring. Bank atau Lembaga Selain Bank (LSB) yang akan melakukan kegiatan sebagai penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia (BI).

Lembaga selain bank (LSB) yang akan melakukan kegiatan prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas (PT) dan harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia.

Penerbit dapat menerbitkan jenis uang elektronik yang mewajibkan pendaftaran data identitas pemegang (*registered*), dan jenis yang tidak memerlukan pendaftaran data identitas pemegang (*unregistered*). Pencatatan data identitas pemegang paling sedikit memuat nama, alamat, tanggal lahir, dan data lain sebagaimana tercantum pada bukti identitas pemegang.

Perolehan data identitas pemegang dilakukan penerbit dengan menyediakan sarana atau formulir aplikasi yang harus diisi calon pemegang disertai fotokopi bukti identitas calon pemegang. Keharusan pengisian data identitas pemegang diperuntukan bagi pemegang yang baru pertama kali mengajukan sebagai pemegang dan penerbit sama sekali belum mempunyai data lengkap, benar,

serta akurat terkait identitas pemegang.

3. Batas Nilai Uang Elektronik

Batas nilai uang elektronik untuk jenis *registered* dan *unregistered*, sebagai berikut (Purnomo, *et.all*,2012:100):

1. Batas nilai uang elektronik untuk jenis *unregistered* (tidak terdaftar) paling banyak Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*).
2. Batas nilai uang elektronik untuk jenis *registered* (terdaftar) paling banyak Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Sementara itu, batas nilai transaksi kedua jenis uang elektronik tersebut dalam satu bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*), yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh penerbit.

Bank Indonesia mengharuskan lembaga selain bank yang ingin menerbitkan uang elektronik memiliki “dana mengambang” senilai dana yang ditransaksikan. Dana mengambang harus disimpan di bank sebagai jaminan bagi konsumen apabila perusahaan tersebut mengalami gagal bayar. Bank Indonesia berencana menggabungkan uang elektronik berdasarkan basis dalam jangka pendek serta menggabungkan seluruh uang elektronik dalam jangka panjang. Saat ini, ada 37 penerbit uang elektronik di Indonesia yang terdiri atas dua basis yaitu uang

elektronik berbasis cip dan uang elektronik berbasis server.

Uang elektronik (e-money) diterbitkan bukan hanya oleh bank, sehingga sempat timbul kekhawatiran adanya peluang pencucian uang. Oleh karena itu, regulasi pencucian uang harus diaplikasikan merata kepada bank dan nonbank yang menerbitkan uang elektronik.

4. Perbedaan Antara Uang Elektronik dengan Kartu Debit

Meskipun sama-sama menggunakan media kartu, akan tetapi sangat jelas perbedaan antara debit dengan *e-Money*, berikut perbedaan dasar kartu debit dengan Uang Elektronik (Zukrufah:2018) :

1. Sistem yang berbeda

Uang Elektronik memiliki sistem saldo, tetapi bukan merupakan uang yang ada di sebuah bank. Jika ingin memiliki saldo Uang Elektronik, maka pihak pemegang Uang Elektronik harus membeli saldonya terlebih dahulu. Sedangkan kartu debit, saldonya berisi uang tabungan.

2. Cara penggunaan

Kartu debit cenderung lebih aman karena setiap kali ingin menggunakan harus memasukan beberapa digit pin terlebih dahulu. Berbeda dengan Uang Elektronik yang dapat langsung digunakan dan digesek di mesin

EDC manapun.

3. Saldo *E-Money* yang dapat hangus

Perbedaan lainnya, ketika kartu *E-Money* yang dimiliki pemegang hilang maka tidak bisa mengembalikan saldo yang ada didalamnya. Dan untuk kartu debit, jika terjadi kehilangan masih bisa mengklaim saldo didalamnya.

4. Fungsi

Meskipun lebih aman, akan tetapi kartu debit tidak bisa digunakan untuk membayar tol dan sejenisnya. Tetapi sebaliknya, kartu *E-Money* tentunya sangat bisa digunakan untuk hal sejenis itu.

5. Syarat kepemilikan kartu

Untuk memiliki kartu debit, harus terdaftar sebagai nasabah resmi dari bank tertentu. Lain halnya dengan *E-Money* yang tentunya masih tetap dibeli walaupun bukan sebagai nasabah resmi dari bank tertentu.

c. Syariah

1. Pengertian Syariah

Kata syariah berasal dari kata syara'a al-syai yang berarti menjelaskan sesuatu, atau di ambil dari kata al-syir'ah dan al-syari'ah yang memiliki arti tempat sumber mata air yang tidak pernah terputus (Ahmad Fathoni Ramli,73:2016).

Secara bahasa, syariah memiliki arti jalan yang dilewati untuk menuju sumber air. Kata syariah juga digunakan untuk menyebut madzhab atau ajaran agama. Secara ringkas, syariah berarti aturan dan undang-undang. Aturan disebut syariah karena sangat jelas, dan menjelaskan tentang banyak hal. Ada pula yang mengatakan, aturan ini disebut syariah, karena dia menjadi sumber yang didatangi banyak orang untuk mengambilnya.

Secara istilah, syariah adalah semua aturan yang diturunkan Allah SWT. Untuk seluruh hambanya, baik terkait masalah akidah, ibadah dan muamalah, adab serta akhlak. Baik terkait hubungan makhluk dengan Allah, maupun hubungan antara sesama makhluk ciptaan Allah.

2. Ciri-ciri Umum Syariah

Ciri-ciri umum syariah adalah sebagai berikut (Hery Sucipto, 2014: 39) :

- a. *Ketuhanan*, hukum syariah diturunkan oleh Allah dan bukan dari hasil pikiran manusia yang terbatas. Allah Maha Mengetahui segala kebutuhan setiap makhluk, sampai selembur daun yang jatuh dari tangkainya pun merupakan ketetapan dari Allah. Maka tidaklah mungkin syariah yang diturunkan tidak sesuai dengan kemaslahatan makhluk-Nya.
- b. *Moralitas*, hukum syariah lebih menitik beratkan kepada pendidikan akhlak (moral), memperbaiki dan mengembangkan

sumber daya manusia dengan akhlak yang mulia.

c. *Realitas*, syariat Islam adalah hukum yang realitis yang selalu memperhatikan keutamaan akhlak yang luhur. Syariat Islam bukanlah sebuah omong kosong belaka seperti khayalan orang-orang komunis tentang masyarakat yang tidak mengenal perbedaan dan kepemilikan individu, masyarakat yang tidak membutuhkan negara, hukum, penegak hukum dan perangkat lainnya, diantara realitas hukum Islam adalah keadaan darurat, diperbolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan untuk menyelamatkan nyawa dan kehidupan manusia.

d. *Kemanusiaan*, hukum Islam disyaratkan diantaranya untuk memelihara kemuliaan manusia itu sendiri. Karena kemuliaan manusia bukanlah pemberian pemimpin, raja maupun parlemen, tetapi merupakan pemberian Allah SWT. Syariat Islam datang membawa misi persamaan di antara manusia. Tanpa memandang perbedaan warna kulit, jenis, maupun bahasa. Yang membedakan hanyalah amal shaleh dan ukuran kebaikan yang dilakukan.

e. *Ketertiban*, penerapan beberapa bagian dari keseluruhan aturan secara teratur dan saling bahu-membahu demi terlaksananya tujuan bersama agar tidak terjadi benturan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Syariat Islam mengangkat derajat wanita dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan (harkat dan martabat) dan menjadikannya saudara kandung laki-laki dan saudaranya dalam

ketaatan hukum (taklif)

f. *Komprehensif*, syariah Islamiyah adalah suatu aturan yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, syariah Islam menetapkan jalan keimanan bagi manusia, juga menjelaskan tentang pokok-pokok akidah dan mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Syariat Islam juga memerintahkan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya, dan mengatur hubungan antara sesama makhluk.

d. Uang Elektronik Syariah

Uang elektronik (electronic money) syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menerbitkan fatwa yang bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat yang menggunakan uang elektronik syariah. Menurut Fatwa DSN No: 116/DSN-MUI/IX/2017, uang elektronik boleh digunakan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa tersebut. Hal-hal yang ditekankan dalam fatwa tersebut adalah :

1. Akad yang digunakan dalam hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan uang elektronik yaitu akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.
2. Akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (prinsipal, *acquirer*, pedagang

[*merchant*], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah, dan Akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

3. Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
4. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
5. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Sejalan dengan yang diungkapkan Ahzaruddin, pakar perbankan syariah Dede Abdul Fatah juga mengungkapkan bahwa penggunaan uang elektronik dihalalkan. Ia juga menambahkan bahwa uang elektronik yang tersimpan, tidak boleh digunakan oleh oleh penerbit tanpan seizin pemegang kartu. Menurutnya, penggunaan akad qardh dapat berlaku dengan beberapa ketentuan: Jumlah nominal uang dapat digunakan kapan saja. Penerbit boleh menginvestasikannya dan wajib mengembalikannya jumlah pokok kapan saja sesuai kesepakatan. Uang elektronik syariah juga harus sesuai prinsip syariah menggunakan akad wadi'ah (titipan) dan qard (pinjaman kebajikan) antara penerbit dan pemegang (Ayuni, 2018)

e. Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik

Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah; setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram, oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Firmansyah, *et.all*,2018:43)

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik adalah sebagai berikut:

1. Tidak Mengandung Maysir (unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi). Penyelenggaraan uang elektronik harus didasarkan oleh adanya kebutuhan transaksi pembayaran ritail yang menuntut transaksi secara lebih cepat dan efisien, tidak untuk transaksi yang mengandung maysir.
2. Tidak Menimbulkan Riba yang berbentuk pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil. Transaksi uang elektronik merupakan transaksi tukar-menukar/jual beli barang ribawi, yaitu antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik dalam bentuk Rupiah.
3. Pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus sama jumlahnya (tamatsul) baik kualitas maupun kuantitasnya, jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-

fadh (tambahan atas salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam pertukaran barang Ribawi yang sejenis. Oleh karena itu, tidak boleh melakukan pertukaran nilai uang tunai yang lebih kecil atau lebih besar dari nilai uang elektronik. Dan pertukaran antara nilai uang tunai dengan nilai uang elektronik harus dilakukan secara tunai (taqabudh), jika tidak, maka tergolong ke dalam bentuk riba al-nasihah (penundaan penyerahan salah satu dua barang yang dipertukarkan dalam jual-beli barang ribawi yang sejenis).

4. Tidak Mendorong Israf (Pengeluaran yang Berlebihan) Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari Israf (pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.
5. Tidak Digunakan untuk Transaksi objek Haram dan Maksiat Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip Syariah, uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Menurut Fatwa DSN No: 116/DSN-MUI/IX/2017 uang elektronik boleh digunakan dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam fatwa

tersebut.

1. Terhindar dari transaksi yang dilarang.
2. Biaya layanan fasilitas adalah biaya riil sesuai dengan prinsip ganti rugi / ijarah
3. Dana ditempatkan di bank syariah. Selanjutnya, dalam hal kartu e-money hilang, jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.
4. Tidak Mendorong Israf (Pengeluaran yang Berlebihan) Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran ritail/mikro, agar terhindar dari Israf(pengeluaran yang berlebihan) dalam konsumsi dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik serta batas paling banyak total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu.

f. Akad-akad Syariah Terkait Uang Elektronik

Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik berpindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang. Apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (*cash*).

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literatur Fikih Muamalat dikenal dengan *Al-Sharf*. Disamping *al-shorf* terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah : *al-ijarah*, dan *wakalah*.(Firmansyah, *et.all*, 2018:246)

Secara umum jual beli mata uang (*Sharf*) diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak. Dengan demikian, yang menjadi syarat-syarat dalam transaksi tukar menukar emas dengan emas dan perak dengan perak atau emas dengan perak tersebut berlaku juga dalam transaksi jual beli mata uang. Syarat-syarat tersebut adalah; tunai, jumlahnya sama, tidak boleh ada khiyar syarat, dan tidak boleh ditangguhkan. (Firmansyah, *et.all*, 2018:247)

a) Relevansi akad *Sharf* dalam implementasi uang elektronik dapat dilihat pada syarat- syarat akad berikut ini :

1. Syarat akad tunai (*Al-Taqabudh*)

Nilai uang elektronik yang berada di tangan pemegang sepenuhnya berada dalam kekuasaan pemegang. Dana float yang terkumpul di penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan dan sepenuhnya berada dalam penguasaan.

2. Syarat Al-Tamatsul (jumlah sama)

Nilai satu Rupiah pada nilai uang elektronik harus sama dengan satu Rupiah pada uang tunai (cash).

3. Syarat tidak boleh ada Khiyar Syarat

Dalam transaksi uang elektronik tidak terdapat Khiyar Syarat, pada saat transaksi dilakukan, ketika masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban dan mendapatkan haknya, maka transaksi telah selesai.

4. Syarat tidak boleh ditangguhkan

Pada saat proses penerbitan, ketika pihak pemegang menyetorkan uang, maka penerbit saat itu juga menyerahkan nilai uang elektronik kepada pemegang dan pada saat terjadi redeem baik oleh pemegang atau oleh pedagang, penerbit harus dapat menunaikannya secara tepat waktu.

b) Akad-akad Lain yang Terkait dengan uang elektronik:

Melihat dari relevansi tersebut di atas, maka jelaslah bahwa akad utama yang digunakan dalam penyelenggaraan uang elektronik adalah akad Sharf, yaitu tukar-menukar atau jual beli uang. Namun menurut Firmansyah, *et.all.* (2018:248) dalam implementasinya penyelenggaraan uang elektronik dapat dilengkapi oleh akad-akad lain, yaitu:

1. Akad Ijarah

Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui

pembayaran sewa atau imbalan jasa. Akad Ijarah digunakan dalam hal terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan/peralatan dan atau terdapat pelayanan jasa dalam penyelenggaraan uang elektronik.

2. Akad Wakalah

Wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Akad Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan/atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi uang elektronik.

Dalam rangka mengakomodir kepentingan kemudahan bertransaksi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka MUI perlu mendorong perusahaan penerbit agar menepatkan dananya di bank Syariah dan mendorong perusahaan penerbit mengeluarkan layanan e-money sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Selain itu, perlu adanya intervensi dari Bank Indonesia untuk mempercepat proses implementasi e-money berdasarkan syariah.

B. Penelitian yang Relevan

Langkah ini dilakukan agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak mengulang penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, penulis menemukan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ermawati (2020) yang meneliti "*Pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan,*

fitur layanan, dan persepsi resiko terhadap minat menggunakan uang elektronik dengan kepercayaan sebagai variabel moderating” penelitian ini bertujuan untuk menguji berdasarkan bukti empiris pengaruh persepsi manfaat uang elektronik, pengaruh persepsi kemudahan penggunaan uang elektronik, serta pengaruh Fitur Layanan uang elektronik Bank Syariah terhadap minat menggunakan uang elektronik Bank Syariah. Hasilnya, Persepsi manfaat, Persepsi kemudahan, Fitur layanan, serta Persepsi risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan uang elektronik bank syariah.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah waktu dan lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel, jenis dan metode penelitian. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang Uang Elektronik.

Penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Afif Hasibuan (2020) yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Pemahaman E-Money dan kemanfaatan terhadap minat menggunakan E-Money*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman dan pengaruh kemanfaatan terhadap minat menggunakan e-money pada pengguna e-money pemilik OVO. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan kepada masyarakat pengguna OVO di Kota Medan, terdapat pengaruh antara pemahaman e-money dan kemanfaatan terhadap minat menggunakan e-money.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah waktu

dan lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel, jenis dan metode penelitian. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang Uang Elektronik.

Selanjutnya penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Handayani (2016) tentang “*Analisis Potensi dan Preferensi yang Memengaruhi Minat Masyarakat untuk Menggunakan E-Money*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk menggunakan alat pembayaran non-tunai (e-money) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek penelitian ini adalah masyarakat di Yogyakarta. Hasil penelitian menjelaskan terdapat beberapa karakteristik yang berpotensi menggunakan e-money. Beberapa karakteristik masyarakat yang dirasa lebih berminat menggunakan e-money yaitu masyarakat berjenis kelamin perempuan, masyarakat yang masih muda karena mengikuti trend, masyarakat dengan pendidikan diatas Sekolah Menengah Atas (SMA), serta masyarakat yang memiliki pendapatan besar. Kemudian penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi masyarakat dipengaruhi oleh faktor informasi, manfaat, teknologi dan motivasi memiliki pengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk menggunakan e-money.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah waktu dan lokasi penelitian, jumlah populasi dan sampel, jenis dan metode penelitian. Persamaannya dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang Uang Elektronik.

C. Konsep Operasional

Berikut ini konsep operasional penelitian tentang analisis pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru tentang Uang Elektronik Syariah.

Tabel 2. Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator	Pernyataan
“Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Tentang Uang Elektronik Syariah ”	1.Tahu (<i>Know</i>)	Menjelaskan apa yang dimaksud dengan uang elektronik syariah	1-4
	2.Memahami (<i>Comprehensip</i>)	Menjelaskan tipe produk uang elektronik berdasarkan media yang digunakan	5-8
	3.Aplikasi (<i>Aplication</i>)	Memahami dan menggunakan uang elektronik syariah	9-15
	4.Analisis (<i>Analysis</i>)	Memahami dan mampu menjelaskan prinsip-prinsip syariah, serta akad-akad syariah yang digunakan dalam transaksi uang	16-25

		elektronik.	
	5.Sistematis (<i>Synthesis</i>)	Memahami dan mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang uang elektronik syariah	26-28
	6.Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	Menjelaskan dan mampu menilai efektif atau tidak penggunaan uang elektronik sebagai pengganti uang tunai	29-30

Sumber : Data Olahan, 2021

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Konseptual



Sumber : Data Olahan 2021

Dari gambar di atas, diketahui bahwa untuk menganalisis pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penggunaan uang elektronik syariah, digunakan langkah-langkah mendefinisikan, menguraikan, mengidentifikasi, menyebutkan serta menyatakan dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi terhadap uang elektronik syariah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau kepada responden. Penelitian tersebut mengkaji tentang seberapa jauh pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Uang Elektronik Syariah. (Misbahuddin dan Iqbal Hasan, 2014: 9)

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. (Sanusi 2017: 13)

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, penelitian ini membutuhkan waktu selama empat bulan dan waktu penelitian dilaksanakan terhitung mulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni tahun 2021, dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 3. Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Persiapan Penelitian																
2.	Pengumpulan Data																
3.	Pengolahan Data																
4.	Penulisan Skripsi																

Sumber : Data Olahan, 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru yang menetap dan berdomisili diwilayah Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru tentang uang elektronik syariah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2017:87).

Adapun sebagai populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Pekanbaru 2020 yang berjumlah 1.146.070 orang. (Sumber: BPS Kota Pekanbaru).

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun dalam penelitian ini, sampel ditentukan berdasarkan rumus Krejcie-Morgan. (Sanusi, 2011:101)

$$n = \frac{X^2 NP(1 - P)}{d^2 (N - 1) + X^2 P(1 - P)}$$

Keterangan :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

P = Proporsi Populasi (0,5)

d = Derajat Ketelitian (0,05)

X² = Nilai Tabel (3,84)

Adapun jumlah populasi (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.146.070 orang, dengan nilai ketidak telitian sebesar 0,5 maka didapat ukuran sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{X^2 NP(1-P)}{d^2 (N-1)+X^2 P(1-P)}$$

$$n = \frac{(3,84)(1.146.070)(0,5)(1-0,5)}{(0,05)^2 (1.146.070-1)+(3,84)(0,5)(1-0,5)}$$

$$n = \frac{1.100.227,2}{2.865,1725+0,96}$$

$$n = \frac{1.100.227,2}{2.866,1325} \quad n = 383,8 = 384$$

Jadi, ukuran sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 384 orang. Adapun yang menjadi target peneliti adalah masyarakat yang berusia ≥ 17 tahun agar tepat sasaran dalam pengambilan sampel.

Dari jumlah sampel tersebut, kemudian ditentukan jumlah masing-masing sampel menurut tingkat (strata) dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi dan berstrata proposional, dengan rumus (Riduwan, 2014:28)

$$n_i = N_i/N.n$$

- a. Kecamatan Tampan
 $329.796 / 1.146.070 \times 384 = 110,50 = 110$ responden
- b. Kecamatan Payung Sekaki
 $91.266 / 1.146.070 \times 384 = 30,57 = 30$ responden
- c. Kecamatan Bukit Raya
 $103.722 / 1.146.070 \times 384 = 34,75 = 35$ responden
- d. Kecamatan Marpoyan Damai
 $132.024 / 1.146.070 \times 384 = 44,23 = 44$ responden
- e. Kecamatan Tenayan Raya
 $169.994 / 1.146.070 \times 384 = 59,95 = 60$ responden
- f. Kecamatan Lima Puluh
 $43.461 / 1.146.070 \times 384 = 14,56 = 14$ responden
- g. Kecamatan Sail
 $21.499 / 1.146.070 \times 384 = 7,2 = 7$ responden

h. Kecamatan Pekanbaru Kota

$$26.951/1.146.070 \times 384 = 9,03 = 9 \text{ responden}$$

i. Kecamatan Sukajadi

$$48.747/1.146.070 \times 384 = 16,33 = 16 \text{ responden}$$

j. Kecamatan Senapelan

$$36.599/1.146.070 \times 384 = 12,59 = 12 \text{ responden}$$

k. Kecamatan Rumbai

$$67.878/1.146.070 \times 384 = 22,74 = 22 \text{ responden}$$

l. Kecamatan Rumbai Pesisir

$$74.138/1.146.070 \times 384 = 24,84 = 25 \text{ responden}$$

Keterangan :

ni = jumlah sampel menurut stratum.

n = jumlah sampel seluruhnya.

Ni = jumlah populasi menurut stratum.

N = jumlah populasi seluruhnya.

Berikut adalah daftar tabel ukuran sampel berdasarkan masyarakat Kota

Pekanbaru :

Tabel 4. Ukuran sampel perkecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah	Sampel
1	Tampan	329.796	110
2	Payung Sekaki	91.266	30
3	Bukit Raya	103.722	35
4	Marpoyan Damai	132.024	44
5	Tenayan Raya	169.944	60
6	Lima Puluh	43.461	14
7	Sail	21.499	7
8	Pekanbaru Kota	26.951	9
9	Sukajadi	48.747	16

10	Senapelan	36.599	12
11	Rumbai	67.878	22
12	Rumbai Pesisir	74.138	25
	Jumlah	1.146.070	384

Sumber : Data Olahan, 2021

E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data kongkrit yaitu data primer dan data sekunder yang benar-benar bisa mendukung dalam mengumpulkan data, beberapa teknik diantaranya adalah kuesioner membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan terhadap responden yang dianggap sampel yang terpilih.

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini, maka proses pengumpulan datanya dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu memakai angket atau kusioner yang diisi oleh responden.
- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan dalam bentuk yang sudah jadi. Data ini diperoleh dari literature-literatur yang berkaitan dengan judul yang penulis akan melakukan penelitian. Itu biasanya berupa jurnal, buku-buku yang berkaitan dan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul peneliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah *kuesioner* (angket). Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang bisa dikatakan efisien bila peneliti tahu dengan pasti variable yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain dari itu, angket juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar disuatu wilayah dengan cakupan luas. Kusioner tersebut dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka yang dapat diberikan kepada suatu responden secara langsung maupun dikirim melalui jasa pos, atau media internet. (Sugiono, 2014: 199)

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Karena skala ini paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi responden terhadap suatu objek. Pembuatannya relative mudah dan tingkat realibititasnya tinggi. (Riduwan, 2014: 42-43).

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data terhimpun dan telah dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang objek penelitian. Menurut Dairi (2013: 78-79) Tahap-tahap pengolahan data dilalukan sebagai berikut:

1. Penyuntingan (*editing*), yaitu data yang dikumpulkan lalu dilakukan pengoreksian datanya. Dalam teknik ini penulis mengadakan pemeriksaan terhadap data-data yang sudah terkumpul lalu dikelompokkan.
2. Pengkodean (*Coding*), yaitu dengan cara pemberian tanda, simbol, atau kode pada setiap bagian data yang termasuk dalam kategori sama. Dalam prosesnya penulis memberikan kode atau tanda sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya terhadap data yang telah dikumpulkan dan dicek kesesuaiannya dengan penelitian penulis.
3. Tabulasi (*Tabulating*), yaitu menyusun hasil dari angket tentang penelitian yang dimaksud kemudian dilaksanakan sampai berbentuk tabel-tabel yang berguna.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2014:206).

1. Analisis Statistik Deskriptif

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengelola data yang diperoleh dengan metode statistik deskriptif yaitu penyajian data dengan tabel, diagram, dan persentase. Dari data rekapitulasi selanjutnya data ditransformasikan dari data kualitatif menjadi data kuantitatif dengan memberi skor pada angket. Didalam penelitian ini digunakan skala Model

Likert dimana skala ini paling sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap suatu objek.

Jawaban dari responden selanjutnya dibandingkan dengan skor ideal (kriterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum. Adapun yang dimaksud dengan data kontinum adalah data statistika yang angkanya merupakan deretan yang saling menyambung dari satu data ke data yang lainnya (Susetyo, 2010:13)

Bobot nilai jawaban setiap pernyataan digunakan dengan pembobotan dalam tabel berikut:

Tabel 5 : Alternatif Pilihan Jawaban

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tahu	5
2	Tahu	4
3	Ragu	3
4	Tidak Tahu	2
5	Sangat Tidak Tahu	1

Menurut Riduwan (2008 : 22) Mencontohkan dalam hubungan teknik pengumpulan data angket, instrument tersebut disebarkan kepada 10 orang responden, kemudian direkapitulasi. Dari data 10 orang responden tersebut didapatkan:

Menjawab SS dengan skor 5 = 8 orang

Menjawab S dengan skor 4 = 2 orang

Menjawab N dengan skor 3 = 0 orang

Menjawab TS dengan skor 2 = 0 orang

Menjawab STS dengan skor 1 = 0 orang

Dengan perhitungan sebagai berikut:

Jawaban SS untuk 8 orang dengan skor $\rightarrow 8 \times 5 = 40$

Jawaban S untuk 2 orang dengan skor $\rightarrow 4 \times 2 = 8$

Jawaban N untuk 0 orang dengan skor $\rightarrow 3 \times 0 = 0$

Jawaban TS untuk 0 orang dengan skor $\rightarrow 2 \times 0 = 0$

Jawaban STS untuk 0 orang dengan skor $\rightarrow 1 \times 0 = 0$


Jumlah = 48

Jumlah skor ideal untuk item No. 1 (skor tertinggi) = $5 \times 10 = 50$

Jumlah skor terendah = $1 \times 10 = 10$

Maka, dari penjelasan penetapan skor ideal diatas dapat digambarkan garis kontinum seperti dibawah ini :

Gambar 3. Gambar Kontinum Skor Ideal (Kreterium)



Jadi, untuk menentukan deretan angka pada garis kontinum tergantung dari skor tertinggi dan skor terendah pada skor angket dan jumlah responden yang kita bagikan.

Selanjutnya, data yang diolah dari angket dalam bentuk tabel, kemudian diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru penggunaan Uang Elektronik Syariah dengan interpretasi sebagai berikut (Riduwan, 2014:41) :

Angka 0% - 20% = Sangat Tidak Mengetahui

Angka 21% - 40% = Tidak Mengetahui

Angka 41% - 60% = Cukup Mengetahui

Angka 61% - 80% = Mengetahui

Angka 81% - 100% = Sangat Mengetahui


2. Uji Instrumen

a) Uji Validitas

Uji Validitas menurut Sugiyono (2017:125) menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Dalam mencari nilai korelasi peneliti menggunakan rumus Pearson Product Moment.

b) Uji Realiabilitas

Uji Realiabilitas merupakan suatu alat pengukur yang berguna untuk menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur tersebut digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berbeda atau digunakan oleh orang yang berbeda dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda (Sanusi, 2019: 80). Nilai reliabilitas dinyatakan dengan koefisien Alpha Cronbach berdasarkan kriteria batas terendah reliabilitas adalah 0,6. Bila kriteria pengujian terpenuhi maka kuesioner dinyatakan reliable.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Tinjauan Utama Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pekanbaru

Dahulunya, Nama Pekanbaru dikenal dengan nama “Senapelan. Terdapat Seorang kepala suku yang di sebut Batin memimpin daerah tersebut pada saat itu. Kawasan ini terus bertransformasi menjadi daerah pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang letaknya berada di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar

berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan

dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

- a) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
- b) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- c) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- d) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota

- e) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- f) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- g) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- h) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- i) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- j) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Lambang Kota

Lambang Kota Pekanbaru adalah “Perisai yang berbentuk gerbang Kota, setangkai padi, satu lingkaran rantai, roda terbang, pohon Karet dan menara minyak memakai takal, dan warna pada lambing yakni, merah, putih, hijau, dan kuning” yang masing-masing mempunyai arti sebagai berikut :

Gambar 4 : Lambang Kota Pekanbaru



Sumber : www.pekanbaru.go.id

- a. Perisai dengan memakai pintu gerbang kota warna hitam mewujudkan lambang dari sebuah kota.
- b. Lima buah pintu gerbang berarti Pancasila yang menjadi dasar Negara Republik Indonesia.
- c. Padi dan kapas lambang kemakmuran atau sandang pangan rakyat.
- d. Rantai yang melingkari mengartikan kekokohan persatuan rakyat.
- e. Roda terbang melambangkan perkembangan yang dinamis.
- f. Pohon karet, menara minyak takal berarti sebagai kota dagang dan kota pelabuhan yang banyak mengeksport hasil hutan dan hasil bumi.
- g. Ditengah-tengah perisai yang berbentuk jantung terdapat sebuah tombak bambu yang tangkainya berwarna coklat tua, matanya berwarna perak tegak lurus, mewujudkan kepahlawanan (kekuatan

rakyat) dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tanah air.

- h. Garis lurus melintang yang terletak antara merah putih, maksudnya melukiskan khatulistiwa.

3. Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96 \text{ Km}^2$ menjadi $\pm 446,50 \text{ Km}^2$, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah $632,26 \text{ Km}^2$.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentukkan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan
Kabupaten Kampar

b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan
Kabupaten Pelalawan

c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan
Kabupaten Pelelawan

d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum b, antara $34,1^{\circ}\text{C}$ - $35,6^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum antara $20,2^{\circ}\text{C}$ - $23,0^{\circ}\text{C}$ Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

a) Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.

b) Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

4. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 2021, yaitu **“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Misi Kota Pekanbaru yaitu :

- a) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat local, nasional maupun internasional.
- b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera.
- c) Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan berna'wah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, berkeadilan tanpa membedakan satu dengan lainnya serta hidup rukun dan damai.
- d) Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energy listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran kota.

- e) Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- f) Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif.

B. Deskripsi Data

1. Identitas Responden

Identitas responden dalam kegiatan penelitian sangat penting untuk mengetahui jenis kelamin, kecamatan, usia, pendidikan, dan pekerjaan yang dijadikan sampel. Identitas responden nantinya akan menjadi pedoman dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian. Berdasarkan apa yang di angkat dapat diidentifikasi karakteristik yaitu jenis kelamin, usia, kecamatan, pendidikan, pekerjaan, penghasilan dari responden. Karakteristik identitas responden masyarakat Pekanbaru dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Tabel 5. Jenis Kelamin Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	197	51,30%
Perempuan	187	48,70%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan Angket, 2021

Dari tabel menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada responden berjenis kelamin perempuan, yaitu dengan masing-masing laki-laki berjumlah 197 orang atau sebesar 51,3% dan perempuan 187 orang atau sebesar 48,7%.

b. Usia

Tabel 6. Usia Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Umur	Jumlah	Persentase
17-23 Tahun	208	54,17%
24-29 Tahun	93	24,22%
30-39 Tahun	34	8,85%
40-49 Tahun	24	6,25%
50-70 tahun	25	6,51%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan Angket, 2021.

Dari tabel 6 menunjukan bahwa responden usia 17-23 tahun yang terbanyak yaitu sejumlah 208 orang atau 54,17% dan responden usia 40-49 adalah jumlah usia responden yang terendah hanya sejumlah 24 orang atau 6,25% saja.

c. Kecamatan

Tabel 7. Kecamatan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Kecamatan	Jumlah	Presentase
Tampan	110	28,64%
Marpoyan Damai	44	11,45%
Sail	7	1,82%
Senapelan	12	3,12%
Payung Sekaki	30	7,81%
Tenayan Raya	60	15,62%
Pekanbaru Kota	9	2,34%
Rumbai	22	5,72%
Bukit Raya	35	9,11%
Lima Puluh	14	3,64%
Sukajadi	16	4,16%
Rumbai Pesisir	25	6,51%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan Angket, 2021.

Pada tabel dapat dilihat jumlah responden terbanyak yaitu kecamatan tampan yang berjumlah 110 orang atau sebesar 28,64% dan paling sedikit pengambilan sampel responden pada kecamatan sail yaitu sebanyak 7 orang atau 1,82%.

d. Pendidikan

Tabel 9. Pendidikan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Pendidikan	Jumlah	Presentase
SD/MI	8	2,08%
SMP/MTS	18	4,70%
SMA/SMK/SMA	237	61,71%

Diploma	18	4,70%
Sarjana	95	24,73%
Pasca Sarjana	8	2,08%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan Angket, 2021

Pada tabel dijelaskan bahwa responden pada penelitian ini yang tingkat pendidikannya SD/MI sebanyak 8 orang atau sekitar 2,08%, selanjutnya pada tingkat pendidikan SMP/MTS sebanyak 18 orang atau setara dengan 4,70%. Tingkat pendidikan responden terbanyak yaitu pada jenjang SMA/SMK/MA sebanyak 237 orang atau sekitar 61,71%, selanjutnya pada tingkat Diploma ada 18 orang reponden dengan presentase 4,70%, kemudian pada tingkat Sarjana ada 95 responden atau sekitar 24,73% dan Pasca Sarjana sebanyak 8 orang atau sekitar 2,08%.

e. Pekerjaan

Tabel 10. Pekerjaan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Pekerjaan	Jumlah	Presentase
Pelajar/Mahasiswa	182	47,40%
PNS	10	2,60%
TNI/POLRI	6	1,56%
Wirausaha	54	14,06%
Profesional	1	0,26%
Pegawai Swasta	46	11,98%
Lain-lain	85	22,13%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan Angket, 2021

Tabel 10 terlihat bahwa responden yang paling banyak berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa yaitu sebanyak 182 orang atau 47,40%, untuk yang berprofesi sebagai PNS sebanyak 10 orang atau sekitar 2,60%, selanjutnya yang berprofesi sebagai TNI/POLRI sebanyak 6 orang atau 1,56%, kemudian responden yang berprofesi sebagai Wirausaha ada 54 orang atau sekitar 14,06%, responden yang berprofesi professional hanya ada 1 orang atau 0,26%, pegawai swasta sebanyak 46 orang atau 11,98%, selanjutnya yang berprofesi lain-lain dari yang di paparkan ada 85 orang atau 22,13%.

f. Penghasilan

Tabel 11. Penghasilan Responden Masyarakat Kota Pekanbaru

Penghasilan	Jumlah	Presentase
≤ Rp. 2.300.000	254	66,14%
Rp. 2.300.000 - Rp. 6.000.000	98	25,52%
Rp. 6.000.000 – Rp. 10.000.000	24	6,25%
≥ Rp. 10.000.000	8	2,08%
Jumlah	384	100%

Sumber : Data Olahan Angket, 2021

Pada tabel 11 ini diterangkan bahwa responden yang terbanyak berpenghasilan Rp. 2.300.000 yaitu 254 orang dengan presentase 66,14% dan responden yang paling rendah berpenghasilan Rp.10.000.000 yaitu sebanyak 8 orang atau sekitar 2,08%.

C. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian (Sanusi, 2017: 13).

Berikut rekapitulasi dari 24 butir pertanyaan melalui angket kepada masyarakat Kota Pekanbaru selaku responden yang telah diberikan pertanyaan pada penelitian ini:

Tabel 12. Rekapitulasi Perhitungan Data Angket


No	Butir Pernyataan	Skala Pengukuran					Jumlah
		Sangat Tahu	Tahu	Ragu	Tidak Tahu	Sangat Tidak Tahu	
1.	Pernyataan 1	143	230	5	5	1	384
2.	Pernyataan 2	57	141	59	126	1	384
3.	Pernyataan 3	156	201	15	12	0	384
4.	Pernyataan 4	7	214	6	154	3	384
5.	Pernyataan 5	10	92	41	222	19	384
6.	Pernyataan 6	21	83	43	222	15	384
7.	Pernyataan 7	14	165	102	89	14	384
8.	Pernyataan 8	33	199	73	68	11	384
9.	Pernyataan 9	29	147	80	108	20	384
10.	Pernyataan 10	32	152	80	97	23	384
11.	Pernyataan 11	34	114	106	108	22	384
12.	Pernyataan 12	18	81	123	134	28	384
13.	Pernyataan 13	29	68	38	206	43	384
14.	Pernyataan 14	14	45	17	239	69	384

15.	Pernyataan 15	30	193	35	111	15	384
16.	Pernyataan 16	33	64	37	210	40	384
17.	Pernyataan 17	18	68	98	168	32	384
18.	Pernyataan 18	15	42	105	180	42	384
19.	Pernyataan 19	15	66	97	182	24	384
20.	Pernyataan 20	13	72	105	165	29	384
21.	Pernyataan 21	17	80	45	183	59	384
22.	Pernyataan 22	42	60	112	165	5	384
23.	Pernyataan 23	25	64	107	182	6	384
24.	Pernyataan 24	34	71	88	154	37	384
Jumlah		839	2.712	1.617	3.490	558	9.216
Nilai Skor		5	4	3	2	1	
Total Skor		4.195	10.848	4.851	6.980	558	
Grand Total Skor							27.432
Rata-rata Skor Penelitian							1.143
Presentase		15,29	39,54	17,68	25,44	2,03	100%

Sumber : Data Olahan Angket 2021

Berikut digambarkan persentase perhitungan angket berdasarkan tabel 12 tentang Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah menggunakan diagram lingkaran dapat dilihat pada gambar berikut ini:


Gambar 5 :Diagram Lingkaran Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah.



Sumber: Data Olahan, 2021

Berdasarkan data skor yang telah ditetapkan, maka dihitung jawaban dari responden yang selanjutnya akan dibandingkan dengan skor ideal (kreterium) untuk seluruh item dan disajikan secara kontinum dalam gambar berikut:

Gambar 6: Hasil Skor Penelitian Pada Garis Kontinum



Sumber : Data Olahan, 2021

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 384 responden maka rata-rata skor penelitian sebesar 27.432 terletak pada daerah antara ragu dan tidak tahu.

Berdasarkan tabulasi data di atas dapat diinterpretasikan berdasarkan skor untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penggunaan Uang Elektronik Syariah. Kriteria skor yaitu: 1) Sangat Lemah atau sangat tidak mengetahui, jika skor berada pada rentang nilai 0-20%; 2) Lemah atau tidak mengetahui, jika skor berada pada rentang nilai 20%-40%; 3) Cukup atau cukup mengetahui, jika skor berada pada rentang nilai 41%-60%; 4) Kuat atau mengetahui, jika skor berada pada rentang nilai 61%-80%; 5) Sangat kuat, jika skor berada pada rentang nilai 81%-100%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa skor yang diperoleh dari responden adalah 27.432, sedangkan skor ideal (skor tertinggi) yaitu $24 \times 5 \times 384 = 46.080$ dari data di atas dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penggunaan Uang Elektronik Syariah adalah tergolong cukup mengetahui ($27.432/46.080 \times 100\% = 59,53\%$).

Dengan jumlah skor ideal 59,53% yang selanjutnya akan dibandingkan dengan kriteria analisis deskriptif data dengan presentase 41% - 60% yang berarti kriteria jawaban responden terletak pada “Cukup Mengetahui” dalam artian pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Uang Elektronik Syariah adalah tergolong cukup.

Berdasarkan beberapa dimensi dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Berdasarkan dimensi Tahu

- 1) Angket no. 1 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 143 orang atau sebesar 37,2% menjawab Sangat Tahu, 230 orang menjawab tahu atau sebesar 59,9%, masing-masing 5 orang menjawab ragu dan tidak tahu dengan presentase sebesar 1,3% dan 1 orang menjawab sangat tidak tahu dengan presentase 0,3%. Maka sebagian besar responden mengetahui definisi dari uang.
- 2) Angket no. 2 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 57 orang atau sebesar 14,8% menjawab Sangat Tahu, 141 orang atau sebesar 36,7% menjawab tahu, 59 orang dengan presentase 15,4% menjawab ragu, 126 orang menjawab tidak tahu atau sebesar 32,8% dan 1 orang menjawab sangat tidak tahu dengan presentase sebesar 0,3%. Maka rata-rata responden mengetahui syarat-syarat sah uang.
- 3) Angket no. 3 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 156 orang dengan presentase sebesar 40,6% menjawab sangat tahu, 201 orang responden menjawab tahu dengan presentase sebesar 52,3%, 15 orang atau sebesar 3,9% menjawab ragu, 12 orang menjawab tidak tahu dengan presentase 3,1% dan 0 orang atau tidak ada yang menjawab sangat tidak tahu. Maka sebagian besar dari responden mengetahui bahwa satuan nilai dan alat tukar merupakan fungsi dari uang.
- 4) Angket no. 4 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 7 responden dengan presentase sebesar 1,8% menjawab sangat tahu, 214 orang atau sebesar 55,7% menjawab tahu, 6 orang responden atau sebesar 1,6%

menjawab ragu, 154 orang atau sebesar 40,1% tidak tahu dan 3 orang dengan presentase 0,8% menjawab sangat tidak tahu. Maka dari itu dapat disimpulkan, rata-rata responden mengetahui apa yang dimaksud dengan uang elektronik.

- 5) Angket no. 5 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 10 orang dengan presentase 2,6% menjawab sangat tahu, 92 orang responden menjawab tahu atau sebesar 24%, 41 responden atau sebesar 10,7% menjawab ragu, 222 orang responden dengan presentase sebesar 57,8% menjawab tidak tahu dan 19 orang atau sebesar 4,9% menjawab sangat tidak tahu. Maka rata-rata responden tidak mengetahui bahwa pada tahun 2020 di Indonesia telah diterbitkan uang elektronik berbasis syariah
- 6) Angket no. 6 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 21 orang responden dengan presentase 5,5% menjawab sangat pernah, 83 orang responden atau sebesar 21,6% menjawab pernah, selanjutnya 43 orang menjawab ragu atau sebesar 11,2%, 222 orang atau sebesar 57,8% menjawab tidak pernah dan terakhir 15 orang responden dengan presentase sebesar 3,9 menjawab sangat tidak pernah. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden tidak pernah mendapatkan informasi terkait uang elektronik syariah.

b. Berdasarkan dimensi Memahami

- 7) Angket no. 7 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 14 orang responden menjawab sangat tahu atau sebesar 3,6%, selanjutnya sebanyak 165 orang dengan presentase sebesar 43% menjawab tahu, 102 orang

responden atau sebesar 26,6% menjawab ragu, 89 orang dengan presentase sebesar 23,2% menjawab tidak tahu, terakhir sebanyak 14 orang responden atau setara dengan 3,6% menjawab sangat tidak tahu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden tidak mengetahui bahwa ada dua tipe produk uang elektronik.

- 8) Angket no. 8 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 33 orang atau setara dengan 8,6% responden menjawab sangat tahu, selanjutnya 199 responden dengan presentase 51,8% menjawab tahu, kemudian 73 orang responden atau setara dengan 19% menjawab ragu, 68 orang responden menjawab tidak tau atau setara dengan 17,7% dan terakhir sebanyak 11 orang responden dengan presentase 2,9% menjawab sangat tidak tahu. Maka rata-rata masyarakat tahu perbedaan dari kartu debit dengan uang elektronik.
- 9) Angket no.9 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 29 responden dengan presentase 7,6% menjawab sangat tahu, 147 orang responden atau setara dengan 38,3% menjawab tahu, selanjutnya sebanyak 80 orang responden dengan presentase sebesar 20,8% menjawab ragu, dan sebanyak 108 orang responden atau setara dengan 28,1% menjawab tidak tahu, terakhir 20 orang responden menjawab sangat tidak tahu dengan presentase sebesar 5,2% . Maka dapat disimpulkan rata-rata responden tidak mengetahui yang dimaksud dengan pihak penerbit uang elektronik.
- 10) Angket no.10 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 32 orang responden dengan presentase sebesar 8,3% menjawab sangat tahu, 152

responden menjawab tahu atau setara dengan 39,6%, selanjutnya 80 orang menjawab ragu dengan presentase sebesar 20,8%, kemudian 97 orang responden dengan presentase sebesar 25,3% menjawab tidak tahu, terakhir 23 orang responden atau setara dengan 6% menjawab sangat tahu. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden mengetahui yang dimaksud dengan pihak pemegang uang elektronik.

11) Angket no. 11 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 34 orang responden menjawab sangat tahu atau sebesar 8,9%, lalu sebanyak 114 orang dengan presentase sebesar 29,7% menjawab tahu, selanjutnya 106 orang responden atau sebesar 27,6% menjawab ragu, 108 orang dengan presentase sebesar 28,1% menjawab tidak tahu, terakhir sebanyak 22 orang responden atau setara dengan 5,7% menjawab sangat tidak tahu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden tidak mengetahui bahwa penjual barang atau jasa yang menerima transaksi pembayaran melalui uang elektronik disebut dengan merchant.

12) Angket no. 12 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 18 orang responden atau sebesar 4,7% menjawab sangat tahu, kemudian sebanyak 81 orang responden dengan presentase sebesar 21,1% menjawab tahu, 123 orang responden atau sebesar 32% menjawab ragu, selanjutnya 134 orang responden dengan presentase sebesar 34,9% menjawab tidak tahu, sebanyak 28 orang responden atau setara dengan 7,3% menjawab sangat tidak tahu. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden tidak mengetahui jumlah batas nilai dari uang elektronik.

c. Berdasarkan dimensi Aplikasi

- 13) Angket no. 13 berjumlah 384 orang responden, sejumlah 29 orang responden menjawab sangat pernah atau sebesar 7,6%, 68 orang responden dengan presentase sebesar 17,7% menjawab tahu, selanjutnya 38 orang responden atau sebesar 9,9% menjawab ragu, 206 orang responden dengan presentase sebesar 53,6% menjawab tidak tahu, kemudian sebanyak 43 orang responden atau setara dengan 11,2% menjawab sangat tidak tahu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak pernah bertransaksi menggunakan uang elektronik syariah
- 14) Angket no. 14 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 14 orang responden menjawab sangat pernah atau sebesar 3,6%, selanjutnya sebanyak 45 orang dengan presentase sebesar 11,7% menjawab pernah, 17 orang responden atau sebesar 4,4% menjawab ragu, 239 orang dengan presentase sebesar 62,2% menjawab tidak pernah, terakhir sebanyak 239 orang responden atau setara dengan 62,2% menjawab sangat tidak pernah. Dapat disimpulkan bahwa kebanyakan responden tidak pernah tergabung di perusahaan penjual barang atau jasa yang menerima transaksi pembayaran melalui uang elektronik syariah.
- 15) Angket no. 15 berjumlah 384 orang responden, sejumlah 30 orang responden atau sebesar 7,8% menjawab sangat pernah, selanjutnya sebanyak 193 orang dengan presentase sebesar 50,3% menjawab pernah, 102 orang responden menjawab ragu atau sebesar 9,1%, 115 orang dengan presentase sebesar 28,9% menjawab tidak pernah, kemudian sebanyak 15

orang responden atau setara dengan 3,9% menjawab sangat tidak pernah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden pernah menggunakan salah satu diantara bentuk uang elektronik, meliputi Kartu Prabayar dan digital cash.

16) Angket no. 16 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 33 orang responden menjawab sangat pernah atau sebesar 8,6%, selanjutnya sebanyak 64 orang dengan presentase sebesar 16,7% menjawab pernah, kemudian 37 orang responden atau sebesar 26,6% menjawab ragu, 210 orang dengan presentase sebesar 54,7% menjawab tidak pernah, dan terakhir sebanyak 40 orang responden atau setara dengan 10,4% menjawab sangat tidak pernah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari responden tidak pernah bertransaksi menggunakan uang elektronik syariah pada aplikasi LinkAja.

d. Berdasarkan dimensi Analisis

17) Angket no. 17 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 18 orang responden menjawab sangat tahu atau sebesar 4,7%, selanjutnya sebanyak 68 orang dengan presentase sebesar 17,7% menjawab tahu, 98 orang responden atau sebesar 25,5% menjawab ragu, 168 orang dengan presentase sebesar 43,8% menjawab tidak tahu, terakhir sebanyak 32 orang responden atau setara dengan 8,3% menjawab sangat tidak tahu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden tidak mengetahui apa saja prinsip-prinsip syariah yang terdapat didalam transaksi uang elektronik.

18) Angket no. 18 berjumlah 384 orang responden, sejumlah 15 orang atau sebesar 3,9% responden menjawab sangat tahu, selanjutnya sebanyak 42 orang dengan presentase sebesar 10,9% menjawab tahu, 105 orang responden atau sebesar 27,3% menjawab ragu, 180 orang dengan presentase sebesar 47,7% menjawab tidak tahu, kemudian sebanyak 42 orang responden atau setara dengan 10,9% menjawab sangat tidak tahu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari keseluruhan responden tidak mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada didalam Fatwa DSN No:116/DSN-MUI/IX/2017 tentang diperbolehkannya menggunakan uang Elektronik.

19) Angket no. 19 berjumlah 384 orang responden, 15 orang responden menjawab sangat tahu atau sebesar 3,9%, sebanyak sebanyak 66 orang dengan presentase sebesar 17,2% menjawab tahu, selanjutnya 97 orang responden atau sebesar 25,3% menjawab ragu, 182 orang dengan presentase sebesar 47,4% menjawab tidak tahu, kemudian sebanyak 24 orang responden atau setara dengan 6,3% menjawab sangat tidak tahu. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden tidak mengetahui akad-akad yang terdapat didalam transaksi Uang Elektronik Syariah.

e. Berdasarkan dimensi Sintesis

20) Angket no.20 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 13 orang responden menjawab sangat tahu atau sebesar 3,4%, selanjutnya sebanyak 72 orang dengan presentase sebesar 18,8% menjawab tahu, 105 orang responden atau sebesar 27,3% menjawab ragu, 165 orang responden

dengan presentase sebesar 43% menjawab tidak tahu, kemudian sebanyak 29 orang responden atau setara dengan 7,6% menjawab sangat tidak tahu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari keseluruhan responden yang ada, tidak mengetahui syarat-syarat akad didalam transaksi Uang Elektronik Syariah.

21) Angket no. 21 berjumlah 384 orang responden, sejumlah 17 orang responden atau sebesar 4,4% menjawab sangat pernah, sebanyak 80 orang dengan presentase sebesar 20,8% menjawab pernah, selanjutnya 45 orang responden atau sebesar 11,7% menjawab ragu, 183 orang responden dengan presentase sebesar 47,7% menjawab tidak pernah, terakhir sebanyak 59 orang responden atau setara dengan 15,4% menjawab sangat tidak pernah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari keseluruhan responden yang ada tidak pernah menjelaskan atau memberi tahu apa yang dimaksud dengan Uang Elektronik Syariah kepada teman/anak/atau saudara dari responden.

f. Berdasarkan dimensi Evaluasi

22) Angket no.22 berjumlah 384 orang responden, sejumlah 42 orang responden menjawab sangat setuju atau sebesar 10,9%, 60 orang responden dengan presentase sebesar 15,6% menjawab setuju, selanjutnya 112 orang responden atau sebesar 29,2% menjawab ragu, kemudian 165 orang responden dengan presentase sebesar 43% menjawab tidak setuju, terakhir sebanyak 5 orang responden atau setara dengan 1,3% menjawab sangat tidak setuju. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata

responden tidak setuju bahwa penggunaan uang elektronik syariah tepat untuk mempermudah urusan responden.

23) Angket no. 23 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 25 orang responden atau sebesar 6,5% menjawab sangat tahu, selanjutnya sebanyak 64 orang dengan presentase sebesar 16,7% menjawab tahu, 107 orang responden atau sebesar 27,9% menjawab ragu, 182 orang dengan presentase sebesar 47,4% menjawab tidak tahu, terakhir sebanyak 6 orang responden atau setara dengan 1,6% menjawab sangat tidak tahu. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden tidak menyetujui bahwa uang elektronik syariah cukup efektif untuk menggantikan uang tunai.

24) Angket no.24 berjumlah 384 orang responden, sebanyak 34 orang responden menjawab sangat tahu atau sebesar 8,9%, selanjutnya sebanyak 71 orang dengan presentase sebesar 18,5% menjawab tahu, 88 orang responden atau sebesar 22,9% menjawab ragu, 154 orang dengan presentase sebesar 40,1% menjawab tidak tahu, terakhir sebanyak 37 orang responden atau setara dengan 9,6% menjawab sangat tidak tahu. Dapat disimpulkan bahwa sebagian responden tidak setuju jika uang tunai yang beredar sepenuhnya akan digantikan dengan uang elektronik syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penggunaan Uang Elektronik Syariah dikatakan “Cukup Mengetahui” dengan persentase 59,53%, pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru mulai dari mendefinisikan, menguraikan, mengidentifikasikan, menyebutkan serta

menyatakan dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi yang diterapkan dalam penelitian ini.

D. Uji Instrumen dan Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas yaitu uji dengan menggunakan rumus *Corrected Item-Total Correlation* dengan taraf signifikan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

Tabel 13. Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R tabel $\alpha = 0,05$	Corrected Item - Total Correlation	Keterangan Hasil
Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah	Item 1	0,098	0,303	Valid
	Item 2	0,098	0,421	Valid
	Item 3	0,098	0,369	Valid
	Item 4	0,098	0,515	Valid
	Item 5	0,098	0,719	Valid
	Item 6	0,098	0,662	Valid
	Item 7	0,098	0,646	Valid
	Item 8	0,098	0,628	Valid
	Item 9	0,098	0,705	Valid
	Item 10	0,098	0,662	Valid
	Item 11	0,098	0,647	Valid
	Item 12	0,098	0,752	Valid
	Item 13	0,098	0,708	Valid
	Item 14	0,098	0,661	Valid
	Item 15	0,098	0,619	Valid
	Item 16	0,098	0,690	Valid
	Item 17	0,098	0,794	Valid
	Item 18	0,098	0,771	Valid
	Item 19	0,098	0,746	Valid
	Item 20	0,098	0,728	Valid
	Item 21	0,098	0,719	Valid

	Item 22	0,098	0,686	Valid
	Item 23	0,098	0,655	Valid
	Item 24	0,098	0,526	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS,2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semua indikator pernyataan variabel dapat dikatakan valid karena, jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item- item pernyataan dinyatakan valid.

Diketahui nilai r_{tabel} sebesar 0,098 dan nilai ini dibandingkan dengan nilai r_{hitung} dan r_{hitung} dalam uji ini adalah pada kolom *Item- Total Statistic (Corrected Item- Total Correlation)*. Dan dari tabel diatas menunjukkan bahwa butir pernyataan mempunyai nilai korelasi yang lebih besar dari r_{tabel} . Sehingga seluruh item variabel dinyatakan valid dan layak untuk di analisis.

2. Uji Reliabilitas

Batasan nilai dalam uji reliabilitas adalah 0,6. Jika reliabilitas kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik. Nilai realibilitas dalam uji ini adalah pada kolom *Reliability Statistic (Cronbach's Alpha)*.

Tabel 14. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Pernyataan	Standar Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha	Keterangan Hasil
Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Penggunaan Uang	Item 1	0,6	0,940	Realiabel
	Item 2	0,6	0,939	Realiabel
	Item 3	0,6	0,940	Realiabel
	Item 4	0,6	0,938	Realiabel
	Item 5	0,6	0,936	Realiabel
	Item 6	0,6	0,936	Realiabel
	Item 7	0,6	0,937	Realiabel

Elektronik Syariah	Item 8	0,6	0,937	Realiabel
	Item 9	0,6	0,936	Realiabel
	Item 10	0,6	0,937	Realiabel
	Item 11	0,6	0,937	Realiabel
	Item 12	0,6	0,935	Realiabel
	Item 13	0,6	0,936	Realiabel
	Item 14	0,6	0,936	Realiabel
	Item 15	0,6	0,937	Realiabel
	Item 16	0,6	0,936	Realiabel
	Item 17	0,6	0,934	Realiabel
	Item 18	0,6	0,935	Realiabel
	Item 19	0,6	0,935	Realiabel
	Item 20	0,6	0,935	Realiabel
	Item 21	0,6	0,936	Realiabel
	Item 22	0,6	0,936	Realiabel
	Item 23	0,6	0,937	Realiabel
	Item 24	0,6	0,939	Realiabel

Sumber: Data Olahan SPSS,2021

Berdasarkan tabel di atas kuesioner dikatakan reliabel jika nilai koefisien reliabilitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,6. Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa masing- masing koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap masing- masing variabel dinyatakan reliabel, maka kuesioner responden dapat digunakan dalam penelitian.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pengetahuan seseorang terhadap sesuatu objek memiliki tingkatan berbeda-beda. Secara umumnya dibagi berdasarkan enam jenis tingkat pengetahuan yaitu, tahu (*know*), memahami (*comprehension*), aplikasi (*application*), analisis (*analysis*), sintesis (*synthesis*), evaluasi (*evaluation*).

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penggunaan Uang Elektronik Syariah berada pada interpretasi cukup dengan skor sebesar 59,53%. Meskipun masyarakat Kota Pekanbaru sudah cukup mengetahui bahwasanya di Indonesia telah diterbitkan Uang Elektronik Syariah, tetapi untuk penerapannya masih sangat jauh sekali dari kata cukup.

Pada tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap dimensi tahu, mengetahui apa yang dimaksud dengan Uang berada pada presentase tertinggi yaitu sebesar 59,9%. Jadi dapat disimpulkan sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru sudah mengetahui definisi dari uang. Hal ini tentunya sejalan dengan teori Menurut Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, definisi uang adalah apa yang digunakan oleh manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan (Karim, 2010:80)

Selanjutnya dimensi memahami, masyarakat Kota Pekanbaru yang menjawab memahami perbedaan antara kartu debit dan uang elektronik berada pada presentase tertinggi yaitu 51,8%. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru dapat membedakan antara kartu

debit dan uang elektronik. Dengan demikian hasil penelitian sejalan dengan teori (Zukrufah:2018) Meskipun sama-sama menggunakan media kartu, akan tetapi sangat jelas perbedaan antara debit dengan *e-Money* meliputi; Sistem pembayarannya, keamanan hingga fungsinya.

Diikuti dengan dimensi aplikasi, masyarakat Kota Pekanbaru yang menjawab tidak pernah menggunakan Uang Elektronik Syariah dengan presentase tertinggi sebesar 62,2%, Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Pekanbaru tidak pernah tergabung di perusahaan penjual barang atau jasa yang menerima transaksi pembayaran melalui uang elektronik syariah.

Selanjutnya diikuti dengan dimensi analisis, masyarakat Kota Pekanbaru tidak mengetahui akad-akad yang terkait dengan transaksi uang elektronik syariah dengan presentase tertinggi sebesar 47,4%. Tentunya dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat Kota Pekanbaru yang mengetahui akad-akad terkait dengan transaksi uang elektronik syariah, hal ini sejalan dengan teori menurut (Firmansyah, *et.all.* (2018:248) dalam implementasinya disamping al-shorf terdapat akad-akad lain yang terkait dengan transaksi uang elektronik, diantaranya adalah : al-ijarah, dan wakalah.

Selanjutnya diikuti dengan dimensi sintesis, masyarakat Kota Pekanbaru tidak pernah menjelaskan atau memberi tahu apa yang dimaksud dengan Uang Elektronik Syariah kepada orang lain dengan presentase jawaban tertinggi sebesar 47,7%, dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian

kecil masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah memberikan penjelasan kepada orang lain mengenai Uang Elektronik Syariah.

Terakhir dimensi evaluasi, masyarakat Kota Pekanbaru tidak sepakat bahwa uang elektronik syariah efektif untuk menggantikan uang tunai, dengan presentase jawaban sebesar 47,4%. Dapat disimpulkan hanya sebagian kecil masyarakat Kota Pekanbaru yang merasa uang elektronik efektif untuk menggantikan uang tunai yang beredar. Hal ini tentunya menghambat terealisasinya rancangan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat lima aspek tingkat pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru penggunaan Uang Elektronik Syariah yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Notoatmojo dalam Wawan dan Dewi (2010: 50-52) bahwa masyarakat memiliki jenis tingkat pengetahuan yang berbeda-beda, mulai dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi.

Di samping itu penelitian ini juga menemukan tiga aspek tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Uang Elektronik Syariah yang tergolong terendah yaitu pada informasi terkait prinsip-prinsip dan akad-akad yang terdapat pada transaksi Uang Elektronik Syariah, ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam fatwa yang mengatur tentang Uang Elektronik yaitu Fatwa DSN No: 116/DSN-MUI/IX/2017, serta pengaplikasian atau penerapan

penggunaan Uang Elektronik Syariah sebagai pengganti uang tunai yang tergolong sangat rendah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya di atas yang membahas tentang analisis pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap penggunaan Uang Elektronik Syariah, maka dari itu peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dari hasil analisis data dan interpretasi skor, bahwa pengetahuan masyarakat Kota Pekanbaru terhadap Penggunaan Uang Elektronik Syariah tergolong “Cukup Mengetahui”. Akan tetapi jika dilihat dari teori tingkatan pengetahuan sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam angket yang terbagi atas tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, dalam prakteknya sebagian besar masyarakat masih belum mengaplikasikan penggunaan Uang Elektronik Syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Perlunya adanya sosialisasi pemerintah Kota Pekanbaru kepada masyarakat tentang penggunaan Uang Elektronik Syariah sehingga dapat tetap menerapkan prinsip-prinsip syariah di era globalisasi seperti pada saat ini.

2. Bank Indonesia harus lebih gencar mensosialisasikan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan oleh Bank Indonesia (BI) sejak 2014.
3. Perlunya dibangun sinergi dengan berbagai pihak atau instansi terkait baik pihak Akademisi, IAIE, MUI, dan Bank Syariah, sehingga upaya dalam penyebaran informasi dan penggunaan “Uang Elektronik Syariah” dapat berjalan dengan maksimal.
4. Perusahaan penerbit Uang Elektronik Syariah pada aplikasi LinkAja tentunya harus memanfaatkan semua media yang ada baik media cetak ataupun media social untuk mempromosikan uang elektronik syariah kepada masyarakat luas.
5. Masyarakat sebaiknya mempergunakan produk keuangan syariah agar dapat menjauhkan diri dari riba.
6. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperluas penelitian sehingga diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang analisis pengetahuan masyarakat umum terhadap uang elektronik syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Assegaf, Abd. Rachman. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakhtiar, Amsal. (2010). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dairi, Rizal. (2013). *Metodologi Penelitian Berbasis Kompetensi*. Uir Press : Pekanbaru.
- Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany. (2018). *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*. Lampung: CV. IQRO
- Huda, Nurul dan Mohaamad Heykal. (2010) *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismawati , Esti. (2011). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Yogyakarta: Ombak.
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor. (2015). *Pengantar Keuangan Islam*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarmanto A.(2010). *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Mujahidin, Akhmad.(2019). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Machmud, Amir. (2017). *Ekonomi Islam Untuk Dunia yang Lebih Baik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk.(2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta :Kencana Prenadamedia Group.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Pengantar Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta :Andi Offset.
- Purnomo, Serfianto Diby, dkk. (2012). *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik*. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Riduwan. (2014). *Dasar-Dasar Statistik*. Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda. (2018). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Sanusi, Anwar. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba.

Soemitra, Andri. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soyomukti, Nurani. (2016). *Pengantar Filsafat Umum*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suprayitno, Eko. (2005). *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumentasi :

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2020, *Data Kependudukan Kota Pekanbaru*.

Fatwa DSN No: 116/DSN-MUI/IX/2017, *Tentang Uang Elektronik Syariah*, Jakarta.

Skripsi :

Astuty, Tri Dian, 2018, *Pengaruh Persepsi dan Pengetahuan Produk Terhadap Minat Menggunakan E-Money Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Ermawati, Nurul, 2020, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Presepsi Kemudahan Penggunaan, Fitur Layanan, dan Persepsi Resiko Terhadap Minat Menggunakan Uang Elektronik dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Masyarakat Pengguna Uang Elektronik Bank Syariah Kota Semarang)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Semarang.

Wastakbaru, Aliyya La Aba, 2018, *Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel (Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Jurnal :

- Alhusni, A. (2019). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penggunaan Uang Elektronik Dan Relevansinya Terhadap Lahirnya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Nurani : Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 1-14
- Bakhri, B.S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah : Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.
- Nengsih, N. (2019). Analisi Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Tentang Uang Elektronik Syariah (*Studi Kartu Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay*). *Jurisdictie*, 10(1), 56-77
- Zulkifli, Z., Bakhri, B.S., & Yusuf, M. (2018). Analisis Pengetahuan Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Wisata Syariah. *Al-Hikmah : Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 15(2), 84-103
- Uyuni, B. (2018). Zakat Uang Elektronik. *EL-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 48-62